



PUTUSAN

Nomor 39/PDT/2021/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

KARTOLO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Lubuk, 02 Februari 1943, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun I RT 001 RW 000 Kel. Tanjung Lubuk, Kec. Kayu Agung, Kabupaten OKI, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I

HAMADI Bin PAES, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 53 tahun, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun II RT.04, Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

EDI, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 45 tahun, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun I, Rt.03, Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

SUDIANA Binti BUDIMAN, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 45 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun I Rt.01, Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV.

SANDIRA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Arisan Buntal, 09 April 1977, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: DS I RT 001 RW 000 Kel. Arisan Buntal, Kec. Kayu Agung, Kabupaten OKI, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V.

ALI SUBRO, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Mangun Jaya, 10 Desember 1964, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun II RT 000 RW 000 Kel. Tanjung Lubuk, Kec. Kayu Agung, Kabupaten OKI, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI.

Halaman 1 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIMAN/IMAN Bin BUDJANG, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Serigeni Baru, 25 November 1956, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun II No.2 RT 002 RW 000 Kel. Arisan Buntal, Kec. Kayu Agung, Kabupaten OKI, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII.

SADAM, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Arisan Buntal, 11 Februari 1990, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Arisan Buntal RT 001 RW 000 Kel. Arisan Buntal, Kec. Kayu Agung, Kabupaten OKI, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII.

MARIDA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 64 tahun, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun I Rt.02, Desa Arisan Buntal Kecamatan Kayuagung Kabupaten Oki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX.

NING AYU Binti ABDULLAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Arisan Buntal, 20 Juni 1974, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Raya Dusun II Arisan Buntal RT 000 RW 000, Kel. Arisan Buntal Kec. Kayu Agung, Kabupaten Oki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X.

MATNUR, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Arisan Buntal, 20 November 1950, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: DS II Arisan Buntal RT 000 RW 000 Kel. Arisan Buntal, Kec. Kayu Agung, Kabupaten Oki, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI.

SAHRIL, (yang dalam hal ini selaku ahli waris pengganti dari almarhuma Suryati Binti M. Setan) Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Arisan Buntal, 10 April 1987, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun I RT 002 RW 000 Kel. Tanjung Lubuk Kec. Kayu Agung,

Halaman 2 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKI, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII.

Seluruh Penggugat tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi, S.H., Andy Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., yang beralamat di Jalan Veteran/Jalan Candi Angsoko No. 477 RT.07 RW.02, Kelurahan 20 Ilir D-1 Kecamatan IT-1 Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dibawah Nomor Register 312/SK/2020 pada tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

PT WASKITA KARYA, berkedudukan di Gedung Waskita, Jalan MT Haryono Nomor 10, Cawang Jakarta Timur yang diwakili oleh Ir. Heri Supriyadi, M.M., Senior Vice President Infrastructure 1 Division PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. As'ad Y. Soengkar, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Soengkar & Partners Law Office yang berkantor di Tower 88, 10th Floor, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKU/WK/INF2/2020 tanggal 4 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dibawah Nomor Register 44/SK/2021 tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

dan

PT HUTAMA KARYA, berkedudukan di Jalan Letjend MT Haryono Kav No 8, Jakarta 13340 yang diwakili oleh Budi Harto, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), dalam hal ini

Halaman 3 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



memberikan kuasa kepada Sarastuti Laksmi Wardhani, S.H.,CN., dan kawan-kawan, adalah Karyawan PT.Hutama Karya (Persero) yang berkedudukan di HK. Tower Jl.Letjen MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur, 13340 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DHCL/LG.627/SK/19.2/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 126/SK 2021 tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 39/PEN/PDT/2021/PTPLG, tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (KARTOLO) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Arisan Buntal Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lakoni Bin Abdullah.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Putro Bin Deroman.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lakoni Bin Abdullah.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idris Bin Sahal (Bukti P-1).
2. Bahwa di atas tanah milik Penggugat I tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
 - 2.1. Duku yang berumur lebih kurang 30 Tahun sebanyak 7 batang.
 - 2.2. Mangga yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
 - 2.3. Durian yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 1 batang.

Halaman 4 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat II (HAMADI) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Seberang Dusun II Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wijaya (71 Meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamadi (71 meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Amit Jari (153 Meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar (153 Meter) (Bukti P-2);
4. Bahwa diatas tanah milik Penggugat II tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
 - 4.1. Duku yang berumur lebih kurang 40 tahun sebanyak 25 batang;
 - 4.2. Durian yang berumur lebih kurang 25 tahun sebanyak 6 batang;
 - 4.3. Rambutan yang berumur lebih kurang 7 tahun sebanyak 4 batang;
 - 4.4. Jati yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 3 batang;
5. Bahwa Penggugat III (EDI) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I RT 03 Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ilut Roman (105,20 Meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hasan Basri (103,10 Meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan sungai (27 meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nur (30 Meter) (Bukti P- 3);
6. Bahwa di atas tanah milik Penggugat III terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
 - Duku Besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 18 batang
7. Bahwa Penggugat IV (SUDIANA) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I Rt.01, Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saipul (123 Meter).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ciknawati (123 Meter).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rus (21 Meter).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sungai Buntu (21 Meter) (Bukti P- 4);
8. Bahwa di atas tanah milik Penggugat IV tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :

Halaman 5 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 28 batang.
- 8.2. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 19 batang.
- 8.3. Kedondong yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang
9. Bahwa Penggugat V (SANDIRA) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I Rt.01, Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusdianto (107 Meter).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendrawati (107 Meter).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamilah (30 Meter).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Boleh (27 Meter) (Bukti P- 5)
10. Bahwa di atas tanah milik Penggugat V tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
 - 9.1. Duku yang berumur lebih kurang 25 tahun sebanyak 32 batang;
 - 9.2. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang;
 - 9.3. Durian yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 6 batang;
11. Bahwa Penggugat VI (ALI SUBRO) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di seberang Desa Tanjung Lubuk Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kajuk, panjang 62 Depa (153 meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sipembeli, Panjang 102 Depa (15 meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jahri (sawah), lebar 12 Depa (18 meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Komring, Lebar 25 Depa (37,5 meter) (Bukti P- 6);
12. Bahwa di atas tanah milik Penggugat VI tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
 - 9.4. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 42 batang.
 - 9.5. Durian yang berumur lebih kurang 17 tahun sebanyak 3 batang.
 - 9.6. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 6 batang.
13. Bahwa Penggugat VII (SAIMAN/IMAN) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Darat Desa Arisan Buntal Kec. Kota

Halaman 6 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rokima (20 meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamal (24 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Matnur (154 meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bastian/Aman/Bali (156 meter) (Bukti P-7);

14. Bahwa di atas tanah milik Penggugat VII tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :

- a. Duku Besar yang berumur lebih kurang 25 tahun sebanyak 20 batang.
- b. Duku Kecil yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 17 batang;
- c. Durian yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang;

15. Bahwa Penggugat VIII (SADAM) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I RT 01 Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunani dan Lakoni (46 meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lisen (12 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai (102 meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Merah (72 meter) (Bukti P-8);

16. Bahwa di atas tanah milik Penggugat VIII tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :

- a. Duku Besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 14 batang.
- b. Duku Kecil yang berumur lebih kurang 12 tahun sebanyak 2 batang;

17. Bahwa Penggugat IX (MARIDA) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Seberang Dusun I Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Madi (17 meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sungai (17 meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Hasan (169 meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamal (169 meter) (Bukti P- 9).

18. Bahwa di atas tanah milik Penggugat IX tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :

- a. Duku Besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 59 batang.
- b. Duku Besar yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 6 batang.

Halaman 7 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Durian yang berumur lebih kurang 20 tahun sebanyak 2 batang.
19. Bahwa Penggugat X (NING AYUH) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunnani (98 meter).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Merol dan Rusmalah (121 meter).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saiman dan Rusmalah (27,50 meter).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sadam (78 meter) (Bukti P-10)
20. Bahwa di atas tanah milik Penggugat X tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
- a. Duku besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 32 batang.
 - b. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
 - c. Kedondong yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
 - d. Kelapa yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 1 batang.
21. Bahwa Penggugat XI (MATNUR) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayuagung, Kab.Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ciknawati.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jambi Yasin Almarhum.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Onyeng/Ciknawati/Jon Jumbul.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jambi Alm dan Budiman Yasin (Bukti P-11).
22. Bahwa di atas tanah milik Penggugat XI tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :
- a. Duku besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 80 batang.
 - b. Duku Kecil yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 10 batang.
 - c. Durian yang berumur lebih kurang 20 tahun sebanyak 4 batang.
 - d. Cempedak yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
 - e. Manggis yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
23. Bahwa Penggugat XII (SAHRIL) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir yang batas-batas adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sungai Desa Arisan Buntal .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kebun Niya Bin Bujang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kebun Jamilah b.M.Setan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kebun Kene/Sekecet (Bukti P-12).

24. Bahwa di atas tanah milik Penggugat XII tersebut terdapat tanam tumbuh yang telah menghasilkan yaitu :

- a. Duku besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 46 batang.
- b. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
- c. Kedondong yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
- d. Durian yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 2 batang.

25. Bahwa di Desa Arisan Buntal Kel. Kayu Agung kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Kemering Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah dibangun proyek Kepentingan Publik membuat Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung (PPKA) yang tepatnya pada Seksi IV Divisi VI yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT. Waskita Karya Tbk (Tergugat I) yang Pelaksanaan Pengerjaan dilapangan dilaksanakan oleh PT. Utama Karya (Tergugat II).

26. Bahwa Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung Seksi IV divisi VI sudah selesai dibangun dan sudah berfungsi serta sudah digunakan oleh masyarakat sebagai transportasi darat baik yang akan menuju Pematang Panggang maupun yang akan menuju Kayu Agung.

27. Bahwa didalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung (PPKA) Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penimbunan anak sungai yang berfungsi untuk mengalirnya air curah hujan ke Sungai Komering yang berada dekat lokasi pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung Seksi IV Divisi VI.

28. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan penimbunan atas anak sungai tersebut masyarakat Arisan Buntal khususnya yang mempunyai kebun yang berdekatan dengan anak sungai tersebut telah melakukan protes dan pencegahan agar anak sungai tersebut tidak ditimbun karena apabila anak sungai tersebut di timbun masyarakat menghawatirkan apabila pada saat musim hujan, air akan menggenang dan tidak dapat mengalir dengan cepat ke Sungai Komering yang di hawatirkan akan berdampak pada perkebunan masyarakat setempat yang

Halaman 9 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang penghasilannya sangat ketergantungan dengan hasil tanam tumbuh yang selama ini sudah secara turun temurun merupakan penghasilan dari Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengindahkan keberatan dan protes dari masyarakat Arisan Buntal begitu juga protes dan keberatan dari Para Penggugat sama sekali tidak di indahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

29. Bahwa akibat dilakukannya penimbunan anak sungai yang mengalir menuju ke Sungai Komering yang akibatnya pada bulan maret sampai dengan bulan mei 2018 terjadi banjir selama 3 bulan di karenakan air hujan tidak dapat mengalir ke Sungai Komering dikarenakan anak sungai yang berfungsi mengalirkan air menuju Sungai Komering telah di timbun oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena banjir yang menggenangi lahan perkebunan Para Penggugat tidak dapat mengalir ke Sungai Komering maka tanam tumbuh Para Penggugat tergenang air lebih kurang selama 3 bulan yang akibatnya tanam tumbuh Para Pengggugat mati yaitu pohon durian, pohon duku, pohon manggis, pohon rambutan, pohon nangka, pohon pelampain, pohon jeruk, pohon kedondong, pohon mangga, pohon petai, pohon pelam, pohon kelapa dan Pohon Jati akibat dari tergenang nya air.

30. Bahwa di lokasi perkebunan Para Penggugat sudah selama ratusan tahun memang apabila musim hujan sering terjadi banjir, akan tetapi banjir tersebut hanya beberapa hari saja paling lama selama 1 minggu air sudah surut kembali serta tidak pernah mengakibatkan tanam tubuh Para Penggugat mati dan bahkan apabila terjadi banjir besar yang kadang-kadang akan terjadi lima tahun sekali air pun tidak akan menggenangi perkebunan Para Penggugat terlalu lama yaitu paling lama menggenangi perkebunan Para Penggugat hanya selama 1 minggu lebih atau paling lama 10 hari, hal ini juga selama ini tidak mengakibatkan tanam tumbuh milik Para Penggugat mati.

31. Bahwa adapun rincian dari tanam tumbuh milik Para Penggugat yang mati adalah sebagai berikut :

1. Tanam tumbuh milik Penggugat I yang mati adalah sebagai berikut :
 - a. Duku yang berumur lebih kurang 30 Tahun sebanyak 7 batang.
 - b. Mangga yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
 - c. Durian yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 1 batang.
2. Tanam tumbuh milik Penggugat II yang mati adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



- a. Duku yang berumur lebih kurang 40 tahun sebanyak 25 batang.
- b. Durian yang berumur lebih kurang 25 tahun sebanyak 6 batang.
- c. Rambutan yang berumur lebih kurang 7 tahun sebanyak 4 batang.
- d. Jati yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 3 batang.
3. Tanam tumbuh milik Penggugat III yang mati adalah sebagai berikut :
 - a. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 18 batang
4. Tanam tumbuh milik Penggugat IV yang mati adalah sebagai berikut :
 - a. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 28 batang.
 - b. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 19 batang.
 - c. Kedondong yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
5. Tanam tumbuh milik PENGGUGAT V yang mati adalah sebagai berikut :
 - a. Duku yang berumur lebih kurang 25 tahun sebanyak 32 batang.
 - b. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
 - c. Durian yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 6 batang.
6. Tanam tumbuh milik Penggugat VI yang mati adalah sebagai berikut :
 - a. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 42 batang.
 - b. Durian yang berumur lebih kurang 17 tahun sebanyak 3 batang.
 - c. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 6 batang.
7. Tanam tumbuh milik Penggugat VII yang mati adalah sebagai berikut:
 - a. Duku besar yang berumur lebih kurang 25 tahun sebanyak 20 batang.
 - b. Duku kecil yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 17 batang.
 - c. Durian yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang
8. Tanam tumbuh milik Penggugat VIII yang mati adalah sebagai berikut:
 - a. Duku besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 14 batang.
 - b. Duku kecil yang berumur lebih kurang 12 tahun sebanyak 2 batang.
9. Tanam tumbuh milik Penggugat IX yang mati adalah sebagai berikut:



- a. Duku besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 59 batang.
 - b. Duku kecil yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 6 batang.
 - c. Durian yang berumur lebih kurang 20 tahun sebanyak 2 batang.
10. Tanam tumbuh milik Penggugat X yang mati adalah sebagai berikut :
- a. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 32 batang.
 - b. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
 - c. Kedondong yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
 - d. Kelapa yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 1 batang.
11. Tanam tumbuh milik Penggugat XI yang mati adalah sebagai berikut:
- a. Duku besar yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 80 batang.
 - b. Duku kecil yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 10 batang.
 - c. Durian yang berumur lebih kurang 20 tahun sebanyak 4 batang.
 - d. Cempedak yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang
 - e. Manggis yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang
12. Tanam tumbuh milik Penggugat XII yang mati adalah sebagai berikut:
- a. Duku yang berumur lebih kurang 30 tahun sebanyak 46 batang.
 - b. Rambutan yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 2 batang.
 - c. Kedondong yang berumur lebih kurang 10 tahun sebanyak 1 batang.
 - d. Durian yang berumur lebih kurang 15 tahun sebanyak 2 batang
32. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menimbun aliran anak sungai yang selama ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke Sungai Komering yang mengakibatkan banjir selama 3 bulan yang akibat banjir tersebut tanam tumbuh milik Para Penggugat yaitu pohon durian, pohon duku, pohon manggis, pohon rambutan, pohon nangka, pohon kelampayan, pohon jeruk, pohon kedondong, pohon mangga, pohon petai dan pohon pelam, pohon kelapa dan Pohon jati Mati Tergenang air adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.



33. Bahwa atas terjadinya banjir akibat dampak dari penimbunan anak sungai yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II serta Para Penggugat juga telah meminta bantuan kepada Instansi Pemerintah guna menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung belum ada Penyelesaian antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
34. Bahwa akibat dampak dari penimbunan anak sungai yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanam tumbuh milik Para Penggugat mati akibat tergenang air karena anak sungai yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke Sungai Komering di timbun oleh Tergugat I dan Tergugat II yang akibatnya tanam tumbuh milik Para Penggugat mati dikarenakan air hujan yang turun tidak dapat mengalir ke Sungai Komering.
35. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas matinya tanam tumbuh milik Para Penggugat, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril yang perinciannya adalah sebagai berikut:
36. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas matinya tanam tumbuh milik Para Penggugat, baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril yang perinciannya adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materil Yang Nyata-Nyata Di Derita Oleh Para Penggugat Adalah Sebagai Berikut:

1. Penggugat I kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat I sebagai berikut :

a. Pohon Duku

Bahwa pohon Duku milik Penggugat I mati sebanyak 7 pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat I masih punya masa panen duku selama 20 tahun, selama ini Penggugat I memperoleh hasil dari panen duku tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat I akibat matinya pohon

Halaman 13 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



duku milik Penggugat I tersebut adalah 7 pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp56.000.000 X selama 20 tahun = Rp.1.120.000.000 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat I berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagai mana tersebut diatas Penggugat I juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku yang mati tersebut untuk itu Penggugat I menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat I atas matinya pohon duku milik Penggugat I adalah sebesar 7 pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp.17.470.600 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah)

b. Pohon Mangga.

Bahwa Pohon mangga milik Penggugat I yang berumur 10 tahun mati sebanyak 2 batang pohon yang masih produktif, Pohon mangga tersebut masa produktifnya adalah selama 20 tahun, sehingga Penggugat I seharusnya masih dapat menikmati hasil dari pada buah mangga tersebut selama 10 tahun, biasanya Penggugat I selama ini dapat memperoleh penghasilan dari setiap kali panen sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap pohonnya, sehingga kerugian Penggugat I akibat matinya pohon mangga milik Penggugat I tersebut, Penggugat I menderita kerugian sebesar 10 tahun (masa produktif) X Rp.500.000,- = Rp.5.000.000,- X 2 batang pohon = Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa selain Penggugat I berhak menuntut ganti rugi dari sisa masa produksi selama 10 tahun sebagaimana tersebut diatas, Penggugat I juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon mangga yang mati tersebut, untuk itu Penggugat I menuntut ganti rugi 1 pohon mangga yang berumur 10 tahun sebesar Rp.459.413,-

(empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) setiap pohonnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga



kerugian Penggugat I atas matinya Pohon mangga milik Penggugat I adalah sebesar 2 pohon mangga X Rp. Rp.459.413,- = Rp.918.826,- (sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

c. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat I yang berumur lebih kurang 30 tahun mati sebanyak 1 pohon dengan masa produktif selama 50 tahun Sehingga Penggugat I masih punya masa panen durian selama 20 tahun lagi, bahwa selama ini Penggugat I memperoleh hasil dari panen durian tersebut rata-rata setiap pohon milik Penggugat tersebut lebih kurang sebanyak 500 buah durian yang biasanya setiap pohon durian di jual oleh Penggugat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pohonnya sehingga kerugian Penggugat I akibat matinya pohon durian milik penggugat I sebanyak 1 batang adalah 1 batang X Rp. 3.000.000 = Rp. 3.000.000 X 20 tahun = Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat I berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana disebut diatas Penggugat I juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut untuk itu Penggugat I menuntut ganti rugi setiap 1 pohon durian seharga Rp.2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat I atas matinya pohon durian milik Penggugat I adalah sebesar Rp. 2.495.800 X 1 pohon durian = Rp.2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Jumlah Kerugian Materil Penggugat I adalah Rp.1.137.470.000,- + Rp.10.918.826,- + Rp.62.495.800,- = Rp.1.210.884.626,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

2. Penggugat II kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat II sebagai berikut :

a. Pohon Duku



Bahwa pohon Duku milik Penggugat II mati sebanyak 25 batang pohon yang berusia lebih kurang 40 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat II masih punya masa panen duku besar selama 10 tahun, selama ini Penggugat II memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat II akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat II tersebut adalah 25 pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp200.000.000 X selama 10 tahun = Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Bahwa selain Penggugat II berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 10 tahun sebagai mana tersebut diatas Penggugat II juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku yang mati tersebut untuk itu Penggugat II menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 3.322.733 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat II atas matinya pohon duku milik Penggugat II adalah sebesar 25 batang pohon duku X Rp.3.322.733 = Rp. 83.068.325 (delapan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

b. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat II yang berumur lebih kurang 25 tahun mati sebanyak 6 pohon dengan masa produktif selama 50 tahun Sehingga Penggugat II masih punya masa panen durian selama 25 tahun lagi, bahwa selama ini Penggugat II memperoleh hasil dari panen durian tersebut rata-rata setiap pohon milik Penggugat tersebut lebih kurang sebanyak 500 buah durian yang biasanya setiap pohon durian di jual oleh Penggugat seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap pohonnya sehingga kerugian Penggugat II akibat matinya pohon durian milik Penggugat II sebanyak 6 batang adalah 6 batang X Rp. 3.000.000 = Rp. 18.000.000 X 25 tahun = Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat II berhak menuntut ganti rugi sisa

Halaman 16 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



masa produksi selama 25 tahun sebagaimana disebut diatas Penggugat II juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut untuk itu Penggugat II menuntut ganti rugi setiap 1 pohon durian seharga Rp.2.082.333 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat II atas matinya pohon durian milik Penggugat II adalah sebesar Rp. $2.082.333 \times 6$ pohon durian = Rp.12.493.998 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)

c. Pohon rambutan

Bahwa pohon rambutan milik Penggugat II yang berumur lebih kurang 7 tahun mati sebanyak 4 batang pohon dengan masa produktif selama 20 tahun Sehingga Penggugat II masih punya masa panen rambutan selama 13 tahun lagi, selamaini PENGUGAT II memperoleh hasil dari panen rambutan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat II akibat matinya pohon rambutan milik Penggugat II tersebut adalah 4 pohon rambutan \times Rp. 500.000 = Rp.2.000.000 \times selama 13 tahun = Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat II berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 13 tahun sebagai mana tersebut diatas Penggugat II juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon rambutan yang mati tersebut, untuk itu Penggugat II menuntut ganti rugi 1 pohon rambutan seharga Rp. 339.573 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga kerugian Penggugat II atas matinya pohon rambutan milik Penggugat II adalah sebesar 4 batang pohon rambutan \times Rp.339.573 = Rp.1.358.292 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

d. Pohon Jati

Bahwa pohon Jati milik Penggugat II yang berumur lebih kurang



15 tahun mati sebanyak 3 batang pohon, selama ini Penggugat II memperoleh hasil dari menjual pohon jati tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat II akibat matinya pohon Jati milik Penggugat II tersebut adalah 3 pohon jati X Rp. 5.000.000 = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Jumlah kerugian Materil Penggugat II adalah sebesar Rp.2.083.068.325,- + Rp.462.493.998,- + Rp.27.358.292,- + Rp.15.000.000 = Rp.2.587.920.615,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah).

3. Penggugat III kerugian Materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat III sebagai berikut :

a. Pohon Duku

Bahwa pohon Duku milik Penggugat III mati sebanyak 18 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat III masih punya masa panen duku selama 20 tahun, selama ini Penggugat III memperoleh hasil dari panen duku tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III akibat matinya pohon duku milik Penggugat III tersebut adalah 18 pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp.144.000.000 X selama 20 tahun = Rp.2.880.000.000 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa selain Penggugat III berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagai mana tersebut diatas Penggugat III juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duk yang mati tersebut untuk itu Penggugat III menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera;

Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat III atas matinya pohon duku milik Penggugat III adalah sebesar 18 batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp. 44.924.400 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh

Halaman 18 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



empat ribu empat ratus rupiah);

Jumlah kerugian Materil Penggugat III adalah sebesar Rp.2.880.000.000,- + Rp.44.924.400,- = Rp. 2.924.924.400,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

4. Penggugat IV kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat IV sebagai berikut :

a. Pohon Duku

Bahwa pohon Duku milik Penggugat IV mati sebanyak 28 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat IV masih punya masa panen duku selama 20 tahun, selama ini Pengugat IV memperoleh hasil dari panen duku tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IV akibat matinya pohon duku milik Penggugat IV tersebut adalah 28 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp224.000.000 X selama 20 tahun = Rp.4.480.000.000 (empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat IV berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat IV juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku yang mati tersebut untuk itu Penggugat IV menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat IV atas matinya pohon duku milik Penggugat IV adalah sebesar 28 batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp.69.882.400 (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

b. Pohon rambutan

Bahwa pohon rambutan milik Penggugat IV yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 19 batang pohon dengan masa produktif selama 20 tahun Sehingga Penggugat IV masih punya masa panen rambutan selama 10 tahun lagi, selama ini

Halaman 19 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Penggugat IV memperoleh hasil dari panen rambutan tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IV akibat matinya pohon rambutan milik Penggugat IV tersebut adalah 19 pohon rambutan X Rp. 500.000 = Rp.9.500.000 X selama 10 tahun = Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat IV berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 10 tahun sebagai mana tersebut diatas Penggugat IV juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon rambutan yang mati tersebut, untuk itu Penggugat IV menuntut ganti rugi 1 pohon rambutan seharga Rp. 459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga kerugian Penggugat IV atas matinya pohon rambutan milik Penggugat IV adalah sebesar 19 batang pohon rambutan X Rp.459.413 = Rp.8.728.847 (delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);

c. Pohon Kedondong

Bahwa pohon kedondong milik Penggugat IV yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 2 batang pohon dengan masa produktif selama 25 tahun Sehingga Penggugat IV masih punya masa panen Kedondong selama 15 tahun lagi, selama ini Penggugat IV memperoleh hasil dari panen kedondong tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IV akibat matinya pohon kedondong milik Penggugat IV tersebut adalah 2 batang pohon kedondong X Rp. 200.000 = Rp.400.000 X selama 15 tahun = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat IV berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 15 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat IV juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon kedondong yang mati tersebut, untuk itu Penggugat IV menuntut ganti rugi 1 pohon kedondong seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat IV atas matinya pohon kedondong milik Penggugat IV adalah

Halaman 20 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2 batang pohon kedondong X Rp. 1.000.000 = Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Jumlah Kerugian Materil Penggugat IV adalah sebesar Rp.4.549.882.400,- + Rp.103.728.847,- + Rp.8.000.000,- = Rp.4.661.611.247,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

5. Penggugat V kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat V sebagai berikut:

a. Pohon Duku

Bahwa pohon Duku milik Penggugat V mati sebanyak 32 batang pohon yang berusia lebih kurang 25 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat V masih punya masa panen duku selama 25 tahun, selama ini Penggugat V memperoleh hasil dari panen duku tersebut rata-rata perpohonsebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat V akibat matinya pohon duku milik Penggugat V tersebut adalah 32 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp256.000.000 X selama 25 tahun = Rp.6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat V berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 25 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat V juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku yang mati tersebut untuk itu Penggugat V menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.082.333 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat V atas matinya pohon duku milik Penggugat V adalah sebesar 32 batang pohon duku X Rp.2.082.333 = Rp.66.634.656 (enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

b. Pohon Rambutan.

Bahwa pohon rambutan milik Penggugat V yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 1 batang pohon dengan masa

Halaman 21 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



produktif selama 20 tahun sehingga Penggugat V masih punya masa panen rambutan selama 10 tahun lagi, selama ini Penggugat V memperoleh hasil dari panen rambutan tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat V akibat matinya pohon rambutan milik Penggugat V tersebut adalah 1 batang pohon rambutan X Rp. 500.000 = Rp.500.000 X selama 10 tahun = Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat V berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 10 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat V juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon rambutan yang mati tersebut, untuk itu Penggugat V menuntut ganti rugi 1 pohon rambutan seharga Rp. 459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga kerugian Penggugat V atas matinya pohon rambutan milik Penggugat V adalah sebesar 1 batang pohon rambutan X Rp.459.413 = Rp.459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah);

c. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat V yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 6 batang pohon dengan masa produktif selama 50 tahun Sehingga Penggugat V masih punya masa panen durian selama 40 tahun lagi, selama ini Penggugat V memperoleh hasil dari panen durian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat V akibat matinya pohon durian milik Penggugat V tersebut adalah 6 batang pohon durian X Rp. 3.000.000 = Rp.18.000.000 X selama 40 tahun = Rp.720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat V berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 40 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat V juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut, untuk itu Penggugat V menuntut ganti rugi 1 pohon durian seharga Rp. 841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)



sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat V atas matinya pohon durian milik Penggugat V adalah sebesar 6 batang pohon durian X Rp.841.933 = Rp.5.051.598 (lima juta lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah); Jumlah Kerugian Materil Penggugat V adalah sebesar Rp.6.466.634.656,- + Rp.5.459.413,- + Rp.725.051.598,- = Rp.7.197.145.667,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

6. Penggugat VI kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat VI sebagai berikut :

a. Pohon Duku

Bahwa pohon Duku milik Penggugat VI mati sebanyak 42 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat VI masih punya masa panen duku selama 20 tahun, selama ini Penggugat VI memperoleh hasil dari panen duku tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VI akibat matinya pohon duku milik Penggugat VI tersebut adalah 42 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp336.000.000 X selama 20 tahun = Rp.6.720.000.000 (enam milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat VI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku yang mati tersebut untuk itu Penggugat VI menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian PENGUGAT VI atas matinya pohon duku milik Penggugat VI adalah sebesar 42 batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp. 104.823.600 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Halaman 23 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



b. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat VI yang berumur lebih kurang 17 tahun mati sebanyak 3 batang pohon dengan masa produktif selama 50 tahun Sehingga Penggugat VI masih punya masa panen durian selama 33 tahun lagi, selama ini Penggugat VI memperoleh hasil dari panen durian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VI akibat matinya pohon durian milik Penggugat VI tersebut adalah 3 batang pohon durian X Rp. 3.000.000 = Rp.9.000.000 X selama 33 tahun = Rp.297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat VI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 33 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut, untuk itu Penggugat VI menuntut ganti rugi 1 pohon durian seharga Rp. 1.420.787 (satu juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat VI atas matinya pohon durian milik Penggugat VI adalah sebesar 3 batang pohon durian X Rp. 1.420.787 = Rp.4.262.361 (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

c. Pohon Rambutan.

Bahwa pohon rambutan milik Penggugat VI yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 6 batang pohon dengan masa produktif selama 20 tahun Sehingga Penggugat VI masih punya masa panen rambutan selama 10 tahun lagi, selama ini Penggugat VI memperoleh hasil dari panen rambutan tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VI akibat matinya pohon rambutan milik Penggugat VI tersebut adalah 6 batang pohon rambutan X Rp. 500.000 = Rp.3.000.000 X selama 10 tahun = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat VI berhak menuntut ganti rugi sisa



masa produksi selama 10 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon rambutan yang mati tersebut, untuk itu Penggugat VI menuntut ganti rugi 1 pohon rambutan seharga Rp. 459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga kerugian Penggugat VI atas matinya pohon rambutan milik Penggugat VI adalah sebesar 6 batang pohon rambutan X Rp. 459.413 = Rp.2.756.478 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Jumlah Kerugian Materil Penggugat VI adalah sebesar Rp.6.824.823.600,- + Rp.301.262.361,- + Rp.32.756.478,- = Rp.7.158.842.439,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);

7. Penggugat VII kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat VII sebagai berikut :

a. Pohon Duku Besar

Bahwa pohon Duku Besar milik Penggugat VII mati sebanyak 20 batang pohon yang berusia lebih kurang 25 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat VII masih punya masa panen duku besar selama 25 tahun, selama ini Penggugat VII memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VII akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat VII tersebut adalah 20 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp160.000.000 X selama 25 tahun = Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Bahwa selain Penggugat VII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 25 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku besar yang mati tersebut untuk itu Penggugat VII menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.082.333 (dua juta delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Halaman 25 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat VII atas matinya pohon duku milik Penggugat VII adalah sebesar 20 batang pohon duku X Rp.2.082.333 = Rp.41.646.660 (empat puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah);

b. Pohon Duku Kecil

Bahwa pohon Duku Kecil milik Penggugat VII mati sebanyak 17 batang pohon yang berusia lebih kurang 10 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat VII masih punya masa panen duku besar selama 40 tahun, selama ini Penggugat VII memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VII akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat VII tersebut adalah 17 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp136.000.000 X selama 40 tahun = Rp.5.440.000.000 (lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat VII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 40 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku kecil yang mati tersebut untuk itu Penggugat VII menuntut ganti rugi 1 pohon duku kecil seharga Rp. 841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat VII atas matinya pohon duku milik Penggugat VII adalah sebesar 17 batang pohon duku X Rp.841.933 = Rp.14.312.861 (empat belas juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);

c. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat VII yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 1 batang pohon dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat VII masih punya masa panen durian selama 40 tahun lagi, selama ini Penggugat VII memperoleh hasil dari panen durian tersebut sebesar

Halaman 26 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VII akibat matinya pohon durian milik Penggugat VII tersebut adalah 1 batang pohon durian X Rp. 3.000.000 = Rp.3.000.000 X selama 40 tahun = Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat VII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 40 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut, untuk itu Penggugat VII menuntut ganti rugi 1 pohon durian seharga Rp. 841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat VII atas matinya pohon durian milik Penggugat VII adalah sebesar 1 batang pohon durian X Rp. 841.933 = Rp.841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Jumlah Kerugian Materil Penggugat VII adalah sebesar Rp.4.041.646.660,- + Rp.5.454.312.861,- + Rp.120.841.933,- = Rp. 9.616.801.454,- (sembilan milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

8. Penggugat VIII kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat VIII sebagai berikut:

a. Pohon Duku Besar

Bahwa pohon Duku Besar milik Penggugat VIII mati sebanyak 14 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat VIII masih punya masa panen duku besar selama 20 tahun, selama ini Penggugat VIII memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VIII akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat VIII tersebut adalah 14 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp.112.000.000 X selama 20 tahun = Rp.2.240.000.000 (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Bahwa selain Penggugat VIII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VIII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku besar yang mati tersebut untuk itu PENGGUGAT VIII menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat VIII atas matinya pohon duku milik Penggugat VIII adalah sebesar 14 batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp.34.941.200 (tiga puluh empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah);

b. Pohon Duku Kecil

Bahwa pohon Duku Kecil milik Penggugat VIII mati sebanyak 2 batang pohon yang berusia lebih kurang 12 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat VIII masih punya masa panen duku kecil selama 38 tahun, selama ini Penggugat VIII memperoleh hasil dari panen duku kecil tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VIII akibat matinya pohon duku kecil milik Penggugat VIII tersebut adalah 2 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp16.000.000 X selama 38 tahun = Rp.608.000.000 (enam ratus delapan juta rupiah).

Bahwa selain Penggugat VIII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 38 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat VIII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku kecil yang mati tersebut untuk itu Penggugat VIII menuntut ganti rugi 1 pohon duku kecil seharga Rp. 1.007.320 (satu juta tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat VIII atas matinya pohon duku milik PENGGUGAT VIII adalah sebesar 2 batang pohon duku X Rp.1.007.320 = Rp.2.014.640,- (dua juta empat belas ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Jumlah kerugian Materil Penggugat VIII adalah sebesar

Halaman 28 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Rp.2.274.941.200,- + Rp.610.014.640,- = Rp. 2.884.955.840,-
(dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan
ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

9. Penggugat IX kerugian materil yang dialami atau diderita oleh
Penggugat IX sebagai berikut:

a. Pohon Duku Besar

Bahwa pohon Duku Besar milik Penggugat IX mati sebanyak 59
batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa
produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat IX masih punya
masa panen duku besar selama 20 tahun, selama ini Pengugat
IX memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata
perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IX akibat
matinya pohon duku besar milik Penggugat IX tersebut adalah
59 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp.472.000.000 X
selama 20 tahun = Rp.9.440.000.000 (sembilan milyar empat
ratus empat puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat IX berhak menuntut ganti rugi sisa
masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas
Penggugat IX juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap
pohon duku besar yang mati tersebut untuk itu Penggugat IX
menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua
juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)
sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40
tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat IX
atas matinya pohon duku milik Penggugat IX adalah sebesar 59
batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp.147.252.200 (seratus
empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus
rupiah)

b. Pohon Duku Kecil

Bahwa pohon Duku Kecil milik Penggugat IX mati sebanyak 6
batang pohon yang berusia lebih kurang 15 tahun dengan masa
produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat IX masih punya
masa panen duku kecil selama 35 tahun, selama ini Penggugat
IX memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata
perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 29 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IX akibat matinya pohon duku kecil milik Penggugat IX tersebut adalah 6 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp.48.000.000 X selama 35 tahun = Rp.1.680.000.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat IX berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 35 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat IX juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku kecil yang mati tersebut untuk itu Penggugat IX menuntut ganti rugi 1 pohon duku kecil seharga Rp. 1.255.400 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat IX atas matinya pohon duku milik Penggugat IX adalah sebesar 6 batang pohon duku X Rp.1.255.400 = Rp.7.532.400 (tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

c. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat IX yang berumur lebih kurang 20 tahun mati sebanyak 2 batang pohon dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga PENGUGAT IX masih punya masa panen durian selama 30 tahun lagi, selama ini Penggugat IX memperoleh hasil dari panen durian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IX akibat matinya pohon durian milik Penggugat IX tersebut adalah 2 batang pohon durian X Rp. 3.000.000 = Rp.6.000.000 X selama 30 tahun = Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat IX berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 30 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat IX juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut, untuk itu Penggugat IX menuntut ganti rugi 1 pohon durian seharga Rp. 1.668.867 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat IX atas matinya pohon durian milik

Halaman 30 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX adalah sebesar 2 batang pohon durian X Rp. 1.668.867 = Rp.3.337.734 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

Jumlah Kerugian Materil Penggugat IX adalah sebesar Rp.9.587.252.200,- + Rp.1.687.532.400,- + Rp.183.337.734 = Rp.11.458.122.334,- (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

10. Penggugat X kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat X sebagai berikut :

a. Pohon Duku Besar.

Bahwa pohon Duku Besar milik Penggugat X mati sebanyak 32 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat X masih punya masa panen duku besar selama 20 tahun, selama ini Penggugat X memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat X akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat X tersebut adalah 32 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp.256.000.000 X selama 20 tahun = Rp.5.120.000.000 (lima milyar seartus dua puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat X berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat X juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku yang mati tersebut untuk itu Penggugat X menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat X atas matinya pohon duku milik Penggugat X adalah sebesar 32 batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp. 79.865.600 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);

b. Pohon Rambutan

Bahwa pohon rambutan milik Penggugat X yang berumur lebih

Halaman 31 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 10 tahun mati sebanyak 1 batang pohon dengan masa produktif selama 20 tahun Sehingga Penggugat X masih punya masa panen rambutan selama 10 tahun lagi, selama ini Penggugat X memperoleh hasil dari panen rambutan tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat X akibat matinya pohon rambutan milik Penggugat X tersebut adalah 1 batang pohon rambutan X Rp. 500.000 = Rp.500.000 X selama 10 tahun = Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat X berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 10 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat X juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon rambutan yang mati tersebut, untuk itu Penggugat X menuntut ganti rugi 1 pohon rambutan seharga Rp. 459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga kerugian Penggugat X atas matinya pohon rambutan milik Penggugat X adalah sebesar 1 batang pohon rambutan X Rp. 459.413 = Rp. 459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah);

c. Pohon Kedondong.

Bahwa pohon kedondong milik Penggugat X yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 2 batang pohon dengan masa produktif selama 25 tahun Sehingga Penggugat X masih punya masa panen Kedondong selama 15 tahun lagi, selama ini Penggugat X memperoleh hasil dari panen kedondong tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat X akibat matinya pohon kedondong milik Penggugat X tersebut adalah 2 batang pohon kedondong X Rp. 200.000 = Rp.400.000 X selama 15 tahun = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat X berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 15 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat X juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap

Halaman 32 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



pohon kedondong yang mati tersebut, untuk itu Penggugat X menuntut ganti rugi 1 pohon kedondong seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat X atas matinya pohon kedondong milik Penggugat X adalah sebesar 2 batang pohon kedondong X Rp. 1.000.000 = Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

d. Pohon Kelapa

Bahwa pohon kelapa milik Penggugat X yang berumur lebih kurang 15 tahun mati sebanyak 1 batang pohon dengan masa produktif selama 30 tahun sehingga Penggugat X masih punya masa panen kelapa selama 15 tahun lagi, selama ini Penggugat X memperoleh hasil dari panen kelapa tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat X akibat matinya pohon kelapa milik Penggugat X tersebut adalah 1 batang pohon kelapa X Rp. 1.000.000 = Rp.1.000.000 X selama 15 tahun = Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat X berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 15 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat X juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon kelapa yang mati tersebut, untuk itu Penggugat X menuntut ganti rugi 1 pohon kelapa seharga Rp. 334.845 (tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf E sehingga kerugian Penggugat X atas matinya pohon kelapa milik Penggugat X adalah sebesar 1 batang pohon durian X Rp. 334.845 = Rp. 334.845 (tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Jumlah Kerugian Materil Penggugat X adalah sebesar Rp.5.199.865.600,- + Rp.5.459.413,- + Rp.8.000.000,- + Rp.15.334.845,- = Rp.5.228.659.858,- (lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

11. Penggugat XI kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat XI sebagai berikut :

Halaman 33 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



a. Pohon Duku Besar

Bahwa pohon Duku Besar milik Penggugat XI mati sebanyak 80 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat XI masih punya masa panen duku besar selama 20 tahun, selama ini Penggugat XI memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata;

rata perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XI akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat XI tersebut adalah $80 \text{ batang pohon duku} \times \text{Rp. 8.000.000} = \text{Rp.640.000.000}$ X selama 20 tahun = Rp.12.800.000.000 (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat XI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku besar yang mati tersebut untuk itu Penggugat XI menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat XI atas matinya pohon duku milik Penggugat XI adalah sebesar $80 \text{ batang pohon duku} \times \text{Rp.2.495.800} = \text{Rp.199.664.000}$ (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

b. Pohon Duku Kecil

Bahwa pohon Duku Kecil milik Penggugat XI mati sebanyak 10 batang pohon yang berusia lebih kurang 10 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat XI masih punya masa panen duku kecil selama 40 tahun, selama ini Penggugat XI memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XI akibat matinya pohon duku kecil milik Penggugat XI tersebut adalah $10 \text{ batang pohon duku} \times \text{Rp. 8.000.000} = \text{Rp.80.000.000}$ X selama 40 tahun = Rp.3.200.000.000 (tiga

Halaman 34 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



milyar dua ratus juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat XI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 40 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku kecil yang mati tersebut untuk itu Penggugat XI menuntut ganti rugi 1 pohon duku kecil seharga Rp. 841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat XI atas matinya pohon duku milik Penggugat XI adalah sebesar 10 batang pohon duku X Rp.841.933 = Rp.8.419.330,- (delapan juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

c. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat XI yang berumur lebih kurang 20 tahun mati sebanyak 4 batang pohon dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat XI masih punya masa panen durian selama 30 tahun lagi, selama ini Penggugat XI memperoleh hasil dari panen durian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XI akibat matinya pohon durian milik Penggugat XI tersebut adalah 4 batang pohon durian X Rp. 3.000.000 = Rp.12.000.000 X selama 30 tahun = Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat XI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 30 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut, untuk itu Penggugat XI menuntut ganti rugi 1 pohon durian seharga Rp. 1.668.867 (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat XI atas matinya pohon durian milik Penggugat XI adalah sebesar 4 batang pohon durian X Rp. 1.668.867 = Rp.6.675.468 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 35 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



d. Pohon Cempedak

Bahwa pohon Cempedak milik Penggugat XI mati sebanyak 1 batang pohon yang berusia lebih kurang 10 tahun dengan masa produktif selama 20 tahun sehingga Penggugat XI masih punya masa panen Cempedak selama 10 tahun, selama ini Penggugat XI memperoleh hasil dari panen cempedak tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XI akibat matinya pohon Cempedak milik Penggugat XI tersebut adalah 1 batang pohon Cempedak X Rp. 3.000.000 = Rp.3.000.000 X selama 10 tahun = Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa selain Penggugat XI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 10 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon Cempedak yang mati tersebut untuk itu Penggugat XI menuntut ganti rugi 1 pohon Cempedak seharga Rp.454.413 (empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf N sehingga kerugian Penggugat XI atas matinya pohon Cempedak milik Penggugat XI adalah sebesar 1 batang pohon Cempedak X Rp.454.413 = Rp.454.413 (empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah).

e. Pohon Manggis

Bahwa pohon Manggis milik Penggugat XI mati sebanyak 1 batang pohon yang berusia lebih kurang 10 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat XI masih punya masa panen Manggis selama 40 tahun, selama ini Penggugat XI memperoleh hasil dari panen manggis tersebut rata-rata perpohon sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XI akibat matinya pohon Manggis milik Penggugat XI tersebut adalah 1 batang pohon Manggis X Rp. 4.500.000 = Rp.4.500.000 X selama 40 tahun = Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).



Bahwa selain Penggugat XI berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 40 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XI juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon Manggis yang mati tersebut untuk itu Penggugat XI menuntut ganti rugi 1 pohon Manggis seharga Rp.841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat XI atas matinya pohon Manggis milik Penggugat XI adalah sebesar 1 batang pohon Manggis X Rp.841.933 = Rp.841.933 (delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Jumlah Kerugian Materil Penggugat XI adalah sebesar Rp.12.999.664.000,- + Rp.3.208.419.330,- + Rp.336.675.468,- + Rp.30.454.413,- + Rp.180.841.933,- = Rp.16.786.055.144 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah);

12. Penggugat XII kerugian materil yang dialami atau diderita oleh Penggugat XII sebagai berikut:

a. Pohon Duku Besar

Bahwa pohon Duku Besar milik Penggugat XII mati sebanyak 46 batang pohon yang berusia lebih kurang 30 tahun dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat XII masih punya masa panen duku besar selama 20 tahun, selama ini Penggugat XII memperoleh hasil dari panen duku besar tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XII akibat matinya pohon duku besar milik Penggugat XII tersebut adalah 46 batang pohon duku X Rp. 8.000.000 = Rp.368.000.000 X selama 20 tahun = Rp.7.360.000.000 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa selain Penggugat XII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 20 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon duku besar yang mati tersebut untuk itu Penggugat XII

Halaman 37 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



menuntut ganti rugi 1 pohon duku seharga Rp. 2.495.800 (dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat XII atas matinya pohon duku milik Penggugat XII adalah sebesar 46 batang pohon duku X Rp.2.495.800 = Rp. 114.806.800,- (seratus empat belas juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

b. Pohon Rambutan.

Bahwa pohon rambutan milik Penggugat XII yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 2 batang pohon dengan masa produktif selama 20 tahun. Sehingga Penggugat XII masih punya masa panen rambutan selama 10 tahun lagi, selama ini Penggugat XII memperoleh hasil dari panen rambutan tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XII akibat matinya pohon rambutan milik Penggugat XII tersebut adalah 2 batang pohon rambutan X Rp. 500.000 = Rp.1.000.000 X selama 10 tahun = Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat XII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 10 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon rambutan yang mati tersebut, untuk itu Penggugat XII menuntut ganti rugi 1 pohon rambutan seharga Rp. 459.413 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf M sehingga kerugian Penggugat XII atas matinya pohon rambutan milik Penggugat XII adalah sebesar 2 batang pohon rambutan X Rp. 459.413 = Rp. 918.826,- (sembilan ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

c. Pohon Kedondong.

Bahwa pohon kedondong milik Penggugat XII yang berumur lebih kurang 10 tahun mati sebanyak 1 batang pohon dengan masa produktif selama 25 tahun Sehingga Penggugat XII

Halaman 38 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



masih punya masa panen Kedondong selama 15 tahun lagi, selama ini Penggugat XII memperoleh hasil dari panen kedondong tersebut rata-rata per pohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XII akibat matinya pohon kedondong milik Penggugat XII tersebut adalah 1 batang pohon kedondong X Rp. 200.000 = Rp.200.000 X selama 15 tahun = Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat XII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 15 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon kedondong yang mati tersebut, untuk itu Penggugat XII menuntut ganti rugi 1 pohon kedondong seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat XII atas matinya pohon kedondong milik Penggugat XII adalah sebesar 1 batang pohon kedondong X Rp. 1.000.000 = Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

d. Pohon Durian

Bahwa pohon durian milik Penggugat XII yang berumur lebih kurang 15 tahun mati sebanyak 2 batang pohon dengan masa produktif selama 50 tahun sehingga Penggugat XII masih punya masa panen durian selama 35 tahun lagi, selama ini Penggugat XII memperoleh hasil dari panen durian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat XII akibat matinya pohon durian milik Penggugat XII tersebut adalah 2 batang pohon durian X Rp. 3.000.000 = Rp.6.000.000 X selama 35 tahun = Rp.210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa selain Penggugat XII berhak menuntut ganti rugi sisa masa produksi selama 35 tahun sebagaimana tersebut diatas Penggugat XII juga berhak menuntut ganti rugi atas setiap pohon durian yang mati tersebut, untuk itu Penggugat XII menuntut ganti rugi 1 pohon durian seharga Rp.1.255.400 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 tahun 2017 Pasal 3 huruf L sehingga kerugian Penggugat XII



atas matinya pohon durian milik Penggugat XII adalah sebesar 2 batang pohon durian X Rp.1.255.400 = Rp.2.510.800,- (dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Jumlah Kerugian Materil Penggugat XII adalah sebesar Rp.7.474.806.800,- + Rp.10.918.826,- + Rp.4.000.000,- + Rp.212.510.800,- = Rp.7.702.236.426,- (tujuh milyar tujuh ratus dua juta rupiah dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menutup atau menimbun aliran anak sungai yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke Sungai Komerling tidak berfungsi lagi yang akibatnya apabila datang musim hujan air tidak bisa mengalir ke Sungai Komerling yang akibatnya tanam tumbuh milik Para Penggugattergenang air yang cukup lama hingga mencapai 3 bulan lamanya hal ini telah mengakibatkan tanam tumbuh Para Penggugat yaitu pohon durian, pohon duku, pohon manggis, pohon rambutan, pohon nangka, pohon pelampain, pohon jeruk, pohon kedondong, pohon mangga, pohon petai, pohon pelam, pohon kelapa dan pohon jati mati karena terlalu lama tergenang air, yang disebabkan karena selama ini anak sungai yang berfungsi mengalirkan air hujan ke Sungai Komerling apabila musim hujan tidak berfungsi lagi, bahwa tanam tumbuh milik Para Penggugat adalah merupakan penghasilan yang telah turun temurun dari Para Penggugat sehingga dari hasil panen tanam tumbuh tersebut Para Penggugat dapat menghidupi keluarganya;

Bahwa sebetulnya sangat sulit bagi Para Penggugat untuk menentukan berapa besar sebenarnya kerugian Immateril yang di derita oleh Para Penggugat atas matinya tanam tumbuh milik Para Penggugat yang selama ini merupakan tulang punggung dari penghasilan Para Penggugat untuk penghidupan dan menghidupi para keluarga Penggugat, oleh karenanya adalah pantas, wajar, patut dan adil apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat

Halaman 40 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

37. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar dan agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang objeknya akan Para Penggugat tentukan kemudian;
38. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar uang Paksa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI Dan Penggugat XII setiap harinya manakalah Tergugat I dan Tergugat II lalai didalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini, dihitung sejak Putusan dalam perkara ini sudah berkekuatan hukum yang pasti sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
39. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada Bukti-bukti yang benar dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat untuk itu Para Penggugat mohon Putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
40. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang benar maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar uang perkara yang timbul dalam perkara ini, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil dan Alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 41 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hukum:

3.1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Arisan Buntal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Lakoni Bin Abdullah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Putro Bin Deroman.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lakoni Bin Abdullah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Idris Bin Sahal adalah Sah Milik Penggugat I.

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Dusun II, Desa Arisan Buntal, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Wijaya (71 Meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamadi (71 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amit Jari (153 Meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar (153 Meter) adalah Sah Milik Penggugat II.

3.3. Sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I RT 03 Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ilut Roman (105,20 Meter)
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hasan Basri (103,10 Meter)
- Sebelah timur berbatas dengan sungai (27 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M.Nur (30 Meter) adalah Sah Milik Penggugat III.

3.4. Sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I Rt.01, Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung, Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Saipul (123 Meter).
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ciknawati (123 Meter).
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Rus (21 Meter).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sungai Buntu (21 Meter) adalah Sah Milik Penggugat IV.

Halaman 42 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. Sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I, Rt.01, Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung, Kab.Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusdianto (107 Meter).
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hendrawati (107 Meter).
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jamilah (30 Meter).
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Boleh (27 Meter) adalah Sah Milik Penggugat V.
- 3.6. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Desa Tanjung Lubuk, Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kajuk, panjang 62 Depa (153 meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Sipembeli, panjang 102 Depa (15 meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jahri (sawah), lebar 12 Depa (18 meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Komring, lebar 25 Depa (37,5 meter) adalah Sah Milik Penggugat VI.
- 3.7. Sebidang tanah yang terletak di Darat Desa Arisan Buntal Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rokima (20 meter)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jamal (24 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Matnur (154 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bastian/Aman/Bali (156 meter) adalah Sah Milik Penggugat VII.
- 3.8. Sebidang tanah yang terletak di Dusun I, RT 01, Desa Arisan Buntal, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunani dan Lakoni (46 meter)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lisen (12 meter)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sungai (102 meter)
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Merah (72 meter) adalah Sah Milik Penggugat VIII;



3.9. Sebidang tanah yang terletak di Seberang Dusun I, Desa Arisan Buntal, Kec. Kota Kayu Agung Kab. Ogan Komering Ilir dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Madi (17 Meter).
- Sebelah Selatan berbatas dengan sungai (17 Meter).
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abu Hasan (169 Meter).
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamal (169 Meter) adalah Sah Milik Penggugat IX;

3.10. Sebidang tanah yang terletak di Darat Dusun I, Desa Arisan Buntal, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Yunnani (98 Meter)
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Merol dan Rusmalah (121 meter)
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saiman dan Rusmalah (27,50 meter)
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sadam (78 meter) adalah Sah Milik Penggugat X;

3.11. Sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Arisan Buntal, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ciknawati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jambi Yasin Almarhum
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Onyeng/Ciknawati/Jon Jumbul
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jambi Alm dan Budiman Yasin adalah Sah Milik Penggugat XI.

3.12. Sebidang tanah yang terletak di Desa Arisan Buntal, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sungai Desa Arisan Buntal
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Niya Bin Bujang
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Jamilah b.M.Setan
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Kene/Sekecet adalah Sah Milik Penggugat XII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Materil kepada :
 - 4.1. Kepada penggugat I sebesar Rp.1.210.884.626,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.2. Kepada Penggugat II sebesar Rp.2.587.920.615,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima belas rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.3. Kepada Penggugat III sebesar Rp. 2.924.924.400,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.4. Kepada Penggugat IV sebesar Rp.4.661.611.247,- (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.5. Kepada Penggugat V sebesar Rp.7.197.145.667,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.6. Kepada Penggugat VI sebesar Rp.7.158.842.439,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.7. Kepada Penggugat VII sebesar Rp. 9.616.801.454,- (sembilan milyar enam ratus enam belas juta delapan ratus satu ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.8. Kepada Penggugat VIII sebesar Rp. 2.884.955.840,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
 - 4.9. Kepada Penggugat IX sebesar Rp.11.458.122.334,- (sebelas milyar empat ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu tiga

Halaman 45 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus tiga puluh empat rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
- 4.10. Kepada Penggugat X sebesar Rp.5.228.659.858,- (lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
- 4.11. Kepada Penggugat XI sebesar Rp.16.786.055.144 (enam belas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
- 4.12. Kepada Penggugat XII sebesar Rp.7.702.236.426,- (tujuh milyar tujuh ratus dua juta rupiah dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateril masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI Dan Penggugat XII sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung atas tanah dan bangunan yang objek tanah dan bangunannya akan di tentukan kemudian;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa masing masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Dan Penggugat XII setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri sendiri maupun secara tanggung renteng;
8. Menyatakan hukum bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Kayuagung;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 2 HIR, dalam surat jawaban, Tergugat I dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan perkara yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 2 HIR menerangkan bahwa:

“Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar Penggugat itu, hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.”

selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 133 HIR menerangkan bahwa:

“Jika si tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri, sedang menurut peraturan pasal 118 ia tak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta supaya hakim menyatakan diri tidak berwenang dalam hal itu, asal saja permintaan itu diajukan dengan segera pada permulaan persidangan hari pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika si tergugat telah mengadakan suatu perlawanan lain.”

sebagaimana hal tersebut juga dikuatkan dengan doktrin hukum R. Tresna dalam bukunya *Komentar HIR* terbitan Pradnya Paramita tahun 1993 hal 116 bahwa pengajuan eksepsi kompetensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama, atau bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua Pasal HIR dan doktrin hukum tersebut di atas dengan jelas menerangkan bahwa dalam Jawaban pertama terhadap Gugatan Para Tergugat, Tergugat I berhak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif. Bahwa satu-satunya syarat diperbolehkannya penggunaan hak tersebut adalah eksepsi harus diajukan dalam Jawaban pertama terhadap materi pokok perkara;
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1340 K/Si/1971 ditegaskan kembali bahwasannya eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan pada saat jawaban pertama, sesuai dengan Pasal 133 HIR;
5. Bahwa dengan demikian, adalah tepat apabila Tergugat I mengajukan eksepsi terhadap kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kayuagung dalam mengadili Gugatan *a quo* bersamaan dengan Jawaban Tergugat I terhadap pokok perkara Gugatan, yang merupakan hak Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR serta ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah hukum tempat tinggal/alamat tergugat. Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip *actor sequitur forum rei*;
7. Bahwa pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal/alamat tergugat dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Jauhnya lokasi tergugat dengan Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dapat mempersulit dan menimbulkan kesengsaraan kepada tergugat;
8. Bahwa dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum, meskipun sebuah perbuatan melawan hukum timbul dari objek benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada prinsip *actorsequitur forum rei* yang ditegaskan pada Pasal 118 ayat (1) HIR, dan bukan berdasarkan tempat barang tersebut berada (*forum rei sitae*). Hal

Halaman 48 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukumnya, maka kompetensi relatif didasarkan pada asas *actorsequitur forum rei* dan bukan *forum rei sitae*;

9. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kayuagung yang merupakan wilayah benda tetap (pohon dan kolam) berada, padahal yang disengketakan bukanlah mengenai kepemilikan atas objek-objek tersebut, melainkan mengenai ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Adapun letak Pengadilan Negeri Kayuagung sangatlah jauh dari alamat Tergugat I dan Tergugat II yang alamatnya berada di Jakarta Timur;
 10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dasar hukum dan fakta Tergugat I dalam mengajukan eksepsi kompetensi relatif PN Kayuagung merupakan dasar yang kuat dan jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalil eksepsi kompetensi relatif Tergugat I sama sekali tidak terbantahkan.
 11. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, dan didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, sangatlah layak apabila Majelis Hakim pemeriksa Gugatan *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena Pengadilan Negeri Kayuagung tidak memiliki kompetensi relatif dalam mengadili Gugatan *a quo*.
- II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK
12. Bahwa dalam merumuskan Gugatan *a quo*, Para Penggugat harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini akan menjadikan Gugatan *a quo* mengandung salah satu jenis cacat *error in persona*, yaitu tepatnya *exceptio plurium litis consortium* dimana orang atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;



13. Bahwa keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa, baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang bukan para pihak yang bersengketa (Penggugat dan tergugat tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974;
14. Bahwa meskipun penentuan para pihak merupakan hak dari Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat dalam menentukan para pihak dalam gugatan perdata harus tunduk kepada aturan dan asas hukum acara perdata yang berlaku dan tidak menentukannya sewenang-wenang. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1125.K/Pdt/1984 Mahkamah Agung menyatakan bahwa ada pihak ketiga yang seharusnya ikut digugat sebagai tergugat. Hal ini membuktikan bahwa setiap pihak yang berkaitan dengan perkara harus ikut digugat agar tidak terjadi cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*);
15. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat telah melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan secara detail unsur dari hal yang dipermasalahkannya, yaitu sebenarnya terdapat pihak-pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai Tergugat dan/atau minimal Turut Tergugat karena mempunyai hubungan hukum dan keterlibatan dalam Proyek Pembangunan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung (selanjutnya disebut “Proyek Tol PPKA”).
16. Bahwa diantara pihak-pihak yang juga terlibat dalam Proyek Tol PPKA ini adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), berdasarkan:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43 PRT/M/2015 Tentang Badan Pengatur Jalan Tol, Pasal 6 tentang Tugas dan Fungsi BPJT huruf d dan g;

Halaman 50 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



“d. melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;

g. memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha;”

dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang - Kayu Agung Nomor 06 Tanggal 9 Juni 2016 antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Hutama Karya (Persero), selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian PPJT" pada Pasal 6.3 huruf (b):

“Badan Usaha Jalan Tol berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Konstruksi dengan cara yang benar sesuai dengan Rencana Teknik Akhir yang telah disetujui oleh BPJT dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Usaha Jalan Tol harus menggunakan alat berat, peralatan dan bahan dengan kualitas yang baik.”

Berdasarkan Pasal 1.1.33 Perjanjian PPJT bahwa Rencana Teknik Akhir adalah *“suatu kumpulan dokumen Teknik yang terdiri dari gambar Teknik detail, syarat-syarat umum, serta spesifikasi pekerjaan, dengan harus memperhatikan, faktor pengaruh lingkungan, hasil optimal sesuai dengan kebutuhan Pengguna Jalan Tol dan penghematan sumber daya.”*

b. Direktorat Bina Marga, Direktorat Bina Program, dan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 062/KEP/B.LH/2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung sepanjang \pm 80 km Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korea International Cooperation Agency (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lingkungan”) dalam Diktu Kesatu berbunyi:

“Menetapkan :

Kesatu: Memberikan izin lingkungan kepada:

Halaman 51 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



1. Nama Usaha dan/Kegiatan: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat;
 2. Jenis Usaha dan atau Kegiatan: Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang Kayu Agung sepanjang \pm 80 km beserta Fasilitas Pendukungnya;
 3. Penanggung Jawab: Direktorat Bina Marga, Direktorat Bina Program;
 4. Alamat kantor: Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta – 12110 Telp. (021) 7200281, (021) 7393928;
 5. Lokasi Kegiatan: Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Raya, Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Kota Kayu Agung.”
- c. Penilai berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diatur sebagai berikut:
- Pasal 31 ayat (1)
“Lembaga Pertanahan menetapkan penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”
 - Pasal 32 ayat (1)
“Penilai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.”
 - Pasal 33
“Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang perbidang tanah, meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
 - c. Bangunan
 - d. Tanaman
 - e. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau
 - f. Kerugian lain yang dapat dinilai.”
- Dimana Gugatan *a quo* menyinggung tentang nilai ganti rugi Tanaman dan Benda yang berkaitan dengan tanah, maka seharusnya nilai yang dituntut dalam perkara *a quo* adalah yang telah ditetapkan oleh penilai (*Appraisal*), bukan justru

Halaman 52 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



sebaliknya hal mana nilai tersebut malah ditentukan secara sepihak oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

17. Bahwa dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak lain tersebut di atas sebagai Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka jelas adanya cacat *error in persona* berupa *exceptio plurium litis consortium*. Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa Gugatan *a quo*, dengan menimbang hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 621 K/Sip/1975 untuk memutuskan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena kurangnya pihak.

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

18. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*onduidelijk*), dimana Penggugat tidak merumuskan gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv: pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk ne bepaalde conclusie*);
19. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman 17, menyatakan sebagai berikut: “Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas”;
20. Bahwa dalam suatu gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (*duidelijk*) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat I) dalam membela hak dan kepentingannya. Namun demikian, faktanya bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan tidak cermat, dimana Penggugat tidak merumuskan Gugatan secara tegas dan terang, sehingga hal tersebut dianggap belum memenuhi syarat formil, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Rv: pokok-pokok gugatan disertai dengan

Halaman 53 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



kesimpulan yang jelas dan terang (*een duidelijk en bepaalde conclusive*);

21. Bahwa berdasarkan doktrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015 halaman 58, fundamentum petendi Para Penggugat harus memuat dua unsur untuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, yaitu penjelasan dasar hukum dan dasar fakta;
22. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, fundamentum petendi Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum Para Penggugat dalam mendalilkan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut terlihat jelas dalam poin nomor 35 Gugatan, di mana Para Penggugat yang dengan serta merta menyebut perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum tanpa mendasarkan pernyataan tersebut dengan landasan hukum apapun;
23. Bahwa tidak adanya dasar hukum yang mendukung pernyataan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya tidak dapat diterima;
24. Bahwa selain itu, kekaburan dan ketidakjelasan Gugatan Para Penggugat juga terlihat dari penjelasan daftar fakta yang masih bersifat umum, yang mengakibatkan Tergugat I kebingungan dalam memahami Gugatan Para Penggugat;
25. Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Bahwa narasi yang dibangun oleh Para Penggugat yang menuduh bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan/atau immateriil adalah mengada-ada, tidak mempunyai relevansi, tidak berdasarkan fakta yuridis, sehingga tidak berdasarkan alasan yang kuat, tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;
26. Bahwa penjelasan fakta yang masih terlalu umum dan tidak jelas tersebut dapat dilihat dari Posita Gugatan Para Penggugat pada poin 30, 32, dan 35 dimana Para Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



“30. Bahwa didalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung (PPKA) Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penimbunan anak sungai yang berfungsi untuk mengalirkan air curah hujan ke Sungai Komering yang berada tepat dilokasi pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang Kayu Agung Seksi IV Divisi VI.”

“32. Bahwa akibat dilakukanya penimbunan anak sungai yang mengalir menuju ke Sungai Komering yang akibatnya pada bulan maret sampai dengan bulan mei 2018 terjadi banjir selama 3 bulan di karenakan air hujan tidak dapat mengalir ke Sungai Komering dikarenakan anak sungai yang berfungsi mengalirkan air menuju Sungai Komering telah di timbun oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena banjir yang menggenangi lahan perkebunan Para Penggugat dan tambak ikan Para Penggugat tergenang air lebih kurang selama 3 bulan yang akibatnya tanam tumbuh Para Penggugat mati yaitu pohon durian, pohon duku, pohon manggis, pohon rambutan, pohon nangka, pohon pelampain, pohon jeruk, pohon kedondong, pohon mangga, pohon petai, pohon pelam dan tambak ikan Para Penggugat tergenang air dan air melebihi batas tambak ikan milik Penggugat I sehingga ikan milik Penggugat I keluar dari tambaknya.”

“35. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menimbun aliran anak sungai yang selama ini berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke Sungai Komering yang mengakibatkan banjir selama 3 bulan yang akibat banjir tersebut tanam tumbuh milik Para Penggugat yaitu pohon durian, pohon duku, pohon manggis, pohon rambutan, pohon kelampain, pohon jeruk, pohon kedondong, pohon manga, pohon petai dan pohon pelam mati serta tambak ikan milik Penggugat I tergenang air yang akibatnya ikan milik Penggugat I keluar dari kolam dan hilang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.”;

27. Bahwa dalam poin-poin tersebut di atas, Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci anak sungai yang mana yang dimaksud oleh Para Penggugat. Padahal sudah sepatutnya *fundamentum petendi* dapat menjelaskan secara rinci dan terang objek-objek dan/atau lokasi dalam suatu gugatan. Oleh karena itu, penjelasan

Halaman 55 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Para Penggugat yang tidak menyebutkan dengan rinci lokasi anak sungai tersebut mengakibatkan Tergugat I kebingungan dalam menilai benar tidaknya tuduhan tersebut;

28. Bahwa selain ketidakjelasan lokasi di atas, Para Penggugat juga tidak mampu atau sama sekali tidak menjelaskan kapan tuduhan penimbunan tersebut dilakukan, yang mana hal ini juga mempersulit Tergugat I dalam melakukan pembelaan karena tidak dapat mengecek kebenaran tuduhan yang tidak jelas tersebut;
29. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan penjelasan fakta oleh Para Penggugat tersebut sangat menghambat Tergugat I dalam melakukan pembelaan hak-haknya dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, sangat wajar dan pantas apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscurum libelium*.);
30. Bahwa ketidakjelasan dari Gugatan Para Penggugat juga terlihat jelas dari adanya inkonsistensi dalam mendalilkan permasalahan yang terjadi di lapangan, yang mana hal ini dapat disimpulkan dari kontradiksi antara poin Gugatan nomor 31 dan 32;
31. Bahwa pada Gugatan poin nomor 32 Para Penggugat menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa terdapat pohon-pohon Nangka, Pelampain, Jeruk, Petai, dan Pelam milik Para Penggugat yang mati akibat adanya banjir;
32. Bahwa bertentangan dengan Gugatan poin nomor 32, pada poin nomor 31 Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan adanya pohon Nangka, Pelampain, Jeruk, Petai, dan Pelam milik Para Penggugat yang mati akibat adanya banjir;
33. Bahwa inkonsistensi antar poin Gugatan tersebut semakin membingungkan Tergugat I perihal apa yang sebenarnya Para Penggugat ingin nyatakan dalam Gugatannya dan juga menunjukkan bahwasannya Para Penggugat mendalilkan gugatan ini bukan berdasarkan fakta;
34. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Gugatan yang kabur (*obscurum libelium*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima”;



35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan: “*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut*”;

Berdasarkan uraian hukum di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exception obscur libelium*) sehingga mengakibatkan Gugatan *a quo* cacat. Maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sela sebagaimana tertera dalam ketentuan Pasal 124 Ayat 2 HIR jo. Pasal 160 RBG dengan memutuskan Gugatan *a-quo* tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang disampaikan dalam Gugatan *a quo* terkecuali yang kami akui secara tegas.

I. Tergugat I Dengan Jelas Dan Tegas Membantah Seluruh Dalil Gugatan Para Penggugat Mengenai Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan jelas dan tegas mengenai tindakan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I. Hal-hal yang telah disampaikan Para Penggugat dalam Gugatan mereka jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan merupakan penjelasan yang mengada-ada;
2. Bahwa tuduhan Para Penggugat dalam Gugatan mereka mengenai penimbunan anak sungai yang menyebabkan banjir selama 3 bulan, pernyataan tersebut sangat tidak jelas dan terlihat mengada-ada, serta tidak dapat dibuktikan alasan ilmiah penyebab matinya tanaman milik Para Penggugat, karena pada tanggal 22 Mei 2019 Tergugat I telah mengadakan pertemuan musyawarah dengan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

Halaman 57 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Sumatera Selatan yang dihadiri juga dari Pihak Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir (Polres OKI) (Bukti TI - 4), namun dalam pertemuan tersebut Kuasa Hukum dari Para Penggugat yang diwakili oleh LSM dan BPAN, tidak dapat menunjukkan dan membuktikan fakta-fakta di lapangan;

3. Bahwa penolakan tersebut jelas menunjukkan bahwa klaim dan tuduhan Para Penggugat sebenarnya tidak didasarkan pada fakta yang jelas-jelas terjadi;
4. Bahwa selain itu, gagalnya upaya penyelesaian permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan poin 33, pada dasarnya disebabkan oleh Para Penggugat yang tidak pernah bersifat kooperatif dengan menunjukkan lokasi penimbunan dan bukti-bukti yang Para Penggugat maksud;
5. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dalam Gugatan *a quo* jelas-jelas tidak terbukti, maka adalah wajar dan pantas secara hukum apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Meskipun Diasumsikan Bahwa Tergugat I Telah Menimbun Anak Sungai, Tindakan Tersebut Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas pernyataan Para Penggugat dalam Gugatan poin nomor 32, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa penimbunan anak sungai yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan banjir selama 3 bulan yang kemudian mengakibatkan berbagai pohon milik Para Tergugat mati;
8. Bahwa pertama-tama adalah merupakan kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan bahwasannya Tergugat I telah menimbun anak sungai yang menyebabkan banjir selama 3 bulan. Hal ini sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam hukum acara perdata yang didasarkan pada Pasal 163 HIR yaitu barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu

Halaman 58 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain;

9. Bahwa walaupun diasumsikan bahwa Tergugat I telah menimbun anak sungai dan menyebabkan banjir, perlu Tergugat I tegaskan bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk perbuatan melawan hukum. Terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam membuktikan sebuah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdara, Mariam Darus Badruzaman menjelaskan lebih rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini menjadi lima unsur, sebagaimana yang dikutip oleh Rosa Agustina dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum* terbitan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003 halaman 49-50:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
11. Bahwa perlu Tergugat I tekankan sekali lagi, Para Penggugat sama sekali tidak membuktikan satu per satu keberadaan dari unsur-unsur tersebut dalam Gugatan mereka. Padahal beban pembuktian akan terpenuhinya unsur-unsur tersebut ada pada Para Penggugat;
12. Bahwa Tergugat I dalam Jawaban ini, tanpa bermaksud memindahkan beban pembuktian, akan membuktikan bahwa walaupun Tergugat I melakukan perbuatan penimbunan, hal tersebut jelas tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, dalam kaitannya dengan unsur kesalahan pelaku, hal tersebut tidak didapati pada perbuatan Tergugat I. Dalam membuktikan adanya kesalahan, Para Penggugat harus membuktikan adanya;
 - a. Unsur kesengajaan; atau
 - b. Unsur kelalaian.

Halaman 59 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



14. Bahwa Penggugat I dalam melaksanakan Proyek sama sekali tidak mempunyai kesengajaan maupun kelalaian sehingga menyebabkan adanya banjir. Sebaliknya, proses pembangunan Proyek telah dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan ketaatan terhadap prosedur dan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal berikut ini:

- a. Pembangunan Proyek telah dilengkapi dengan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang +- 80 Km di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korea International Cooperation Agency (“ANDAL”) (Bukti TI - 1);
- b. Pembangunan Proyek telah dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang +- 80 Km di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korea International Cooperation Agency (“RKL & RPL”) (Bukti TI-2);
- c. Bupati Ogan Komering Ilir telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 014/KEP/B.LH/2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang – Kayuagung Sepanjang ± 80 Km Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Dan Korea International Cooperation Agency (Bukti TI - 3). Dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menegaskan bahwa:
“Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang-Kayuagung Sepanjang ± 80 Km di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korea International Cooperation sebagaimana

Halaman 60 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Diktum Kesatu dari aspek lingkungan hidup layak untuk dilaksanakan.”;

- d. Bupati Ogan Komering Ilir telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 062/KEP/B.LH/2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang – Kayuagung Sepanjang ± 80 Km Beserta Fasilitas Pendukungnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Dan Korea International Cooperation Agency (Bukti TI - 4). Dalam Diktum Kesatu Keputusan tersebut ditetapkan sebagai berikut:

“Memberikan izin lingkungan kepada:

1. Nama Usaha dan/Kegiatan:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Jenis Usaha dan atau Kegiatan:

Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang Kayuagung sepanjang ± 80 km beserta Fasilitas Pendukungnya

3. Penanggung Jawab:

Direktorat Bina Marga, Direktorat Bina Program

4. Alamat kantor:

Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta – 12110 Telp.
(021) 7200281, (021) 7393928

5. Lokasi Kegiatan:

6. Kecamatan Mesuji, Kecamatan Mesuji Raya, Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Kota Kayuagung.”

- e. Tergugat I ikut serta dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir, Kodim 0402 Ogan Komering Ilir, Polres Ogan Komering Ilir, PT. Utama Karya, PT. Waskita Karya, dan Perusahaan Perkebunan pada 27 Desember 2017 di ruang rapat Sekretaris Daerah Kab. Ogan Komering Ilir dalam rangka pengambilan keputusan terkait permasalahan banjir, dimana Tergugat I menyatakan telah berupaya untuk ikut menanggulangi banjir dengan membuka kanal bloking pada 4 titik sekaligus (Bukti TI - 5). Hal ini

Halaman 61 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan komitmen dan upaya Tergugat I dalam menanggulangi banjir yang ada di Kawasan Proyek PPKA.

- f. Tergugat I terus memantau prakiraan curah hujan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan memohon informasi curah hujan kepada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IA Palembang (“BMKG”) yang dibuktikan dengan surat-surat berikut ini:

- i. Surat BMKG kepada Tergugat I Nomor KT.401/1320/KNT/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 Perihal Informasi Curah Hujan dan Prakiraan Iklim (Bukti TI - 6);
- ii. Surat BMKG kepada Tergugat I Nomor KT.401/047/KNT/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Perihal Informasi Iklim (Bukti TI - 7); dan
- iii. Surat BMKG kepada Tergugat I Nomor KT.405/1320/KNT/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal Informasi Curah Hujan Dan Prakiraan Iklim (Bukti TI - 8);

- g. Bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Sekretaris Daerah dengan mengatasnamakan Bupati Ogan Komering Ilir, mengeluarkan Surat Nomor: 660/184/D.LH/2018, tanggal 2 April 2018 Perihal Arahan dan hasil rapat koordinasi yang menyatakan bahwa:

“Bahwa kondisi banjir yang terjadi pada pembangunan jalan tol ruas Pematang Panggang – Kayu Agung (PPKA), merupakan faktor alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari hulu Sungai Komering yang merupakan siklus setiap 5 (lima) tahun dan adanya tanggul di tiga titik Sungai Komering yang menghubungkan aliran Sungai Komering dan Sungai Ogan, dimana tinggi elevasi permukaan air Sungai Komering lebih tinggi dari Sungai Ogan berkisar 1 m hingga 2 m”. (TI - 9)

- h. Tergugat I telah melaksanakan pembangunan Proyek PPKA sesuai dengan *Basic Design* yang dituangkan dalam Rencana Teknik Akhir (RTA) yang telah disetujui oleh Para Pihak sesuai dengan Berita Acara tanggal 04 September 2019 yang telah disetujui oleh Tergugat II dan BPJT (Bukti TI - 10);



15. Bahwa penelitian dan perencanaan yang telah dilakukan sebelum pembangunan Proyek Tol PPKA dilaksanakan oleh Tergugat I, telah dimuat dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang +80 Km di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korea International Cooperation Agency (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang +80 Km di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga dan Korea International Cooperation Agency (RKL & RPL);
16. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, ANDAL dan RKL & RPL sebagaimana yang disebutkan di atas, merupakan bagian dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL"), yang merupakan syarat diberikannya Izin Lingkungan oleh pejabat yang berwenang;
17. Bahwa Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menyetujui ANDAL dan RKL & RPL tersebut di atas, sehingga Bupati Komering Ilir memberikan Izin Lingkungan terhadap rencana Kegiatan Proyek Tol PPKA melalui Keputusan Bupati Nomor 014/KEP/B.LH/2016 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan Tol Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung Sepanjang \pm 80 Km Beserta Fasilitas Pendukung Lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Dan Korea International Cooperation Agency;
18. Bahwa, dengan demikian dasar penelitian dan perencanaan pembangunan Proyek Tol PPKA telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi ketentuan hukum dari aspek lingkungan;



19. Bahwa dengan penjelasan tersebut di atas, sama sekali tidak terdapat bukti kelalaian dan terlebih kesengajaan Tergugat I dalam menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat (apabila memang terbukti ada). Dengan tidak adanya kesengajaan dan kelalaian Tergugat I dalam Gugatan *a quo*, unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
20. Bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam poin sebelumnya di atas menunjukkan kehati-hatian dan ketaatan Tergugat I terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga sekaligus membantah adanya kelalaian dan kesengajaan Tergugat I dalam mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Dan dengan tidak adanya kesengajaan dan kelalaian Tergugat I dalam Gugatan *a quo*, unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
21. Tergugat I merupakan kontraktor yang melaksanakan pembangunan proyek sesuai dengan perintah pemberi kerja pada lokasi yang sudah ditentukan oleh bupati ogan komering ilir;
22. Bahwa Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang - Kayu Agung Nomor: DU/TAW.1576/S.Perj.28/2017 tanggal 16 Juni 2017 antara PT. Utama Karya (Persero) (sebagai Pihak Pertama) dan PT, Waskita Karya (Persero) Tbk (sebagai Pihak Kedua) (selanjutnya disebut "Perjanjian Pelaksanaan PPJT") (Bukti TI – 11) Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 1. "Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol RUas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung:

Halaman 64 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



- i. Membuat perencanaan awal dan Rencana Teknik Akhir keseluruhan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung termasuk jalan tol yang merupakan dukungan Pemerintah sepanjang 8- km (delapan puluh kilo meter) sebagaimana dimaksud dalam PPJT;
 - ii. Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung berikut sarana dan prasarananya, kecuali untuk pekerjaan pembangunan jalan tol yang merupakan dukungan Pemerintah sepanjang 80 km (delapan puluh kilo meter) sebagaimana dimaksud dalam PPJT;
 - iii. Mengadakan peralatan tol untuk keseluruhan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung;
 - iv. Membiayai penyedia jasa konsultasi Pengendali Mutu Independen (PMI) sesuai dengan ketentuan PPJT Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam PPJT;
 - v. Membiayai penyedia jasa konsultasi Manajemen Konstruksi dan Independent Proof Check Engineer yang ditunjuk oleh Pihak Pertama,
- Untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan”.

23. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 Perjanjian Pelaksanaan PPJT tersebut di atas, kedudukan Tergugat I adalah sebagai kontraktor yang menerima tugas dari pemilik proyek. Sehingga, segala pelaksanaan atas pembangunan Proyek PPKA dilakukan dengan instruksi dan persetujuan dari pemberi pekerjaan;

24. Bahwa dengan demikian sangatlah tidak mungkin apabila Tergugat I melaksanakan tahapan pembangunan dengan spesifikasi yang menyalahi instruksi dan ketentuan dari pemberi tugas, termasuk dalam melakukan penimbunan area perairan termasuk sungai, rawa, dan/atau anak sungai, karena hal tersebut akan menyebabkan pelanggaran Perjanjian Pelaksanaan PPJT oleh Tergugat I;

Halaman 65 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



25. Bahwa selain itu, penimbunan sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan mereka, dilakukan pada lokasi trase jalan tol yang penetapannya dibuat oleh Bupati Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Agustus 2017 melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 462/KEP/Dispertan/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung II Tahap II Kabupaten Ogan Komering Ilir (Bukti TI - 12) (untuk selanjutnya disebut “Penetapan Lokasi”);
26. Bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pembangunan Proyek PPKA, termasuk melakukan penimbunan, pada area yang didasarkan pada lokasi yang ditentukan pada Penetapan Lokasi;
27. Bahwa terkait dengan dampak-dampak lingkungan dari pelaksanaan pembangunan Proyek PPKA, maka hal tersebut terkait dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan tanggung jawab Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana yang dinyatakan oleh Direktur Bina Program dalam Surat Pernyataan No.: PR.0102/BP.07/0476/2015 tanggal 26 Mei 2015 (Bukti TI - 13), yang berbunyi:
- ”2. Kami bersedia untuk melaksanakan dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang tertuang dalam AMDAL tersebut di atas....”
3. Apabila di kemudian hari ternyata kami tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban tersebut, kami bersedia dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat I sebutkan di atas, maka menjadi terang dan jelas bahwasannya penimbunan apapun dan dimanapun yang dilakukan oleh Tergugat I dilaksanakan berdasarkan kewajiban hukum Tergugat I terhadap pemberi tugas dalam pembangunan Proyek PPKA dan Bupati Ogan Komering Ilir, dan dampak lingkungan yang terjadi akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam AMDAL bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I;



29. Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan penimbunan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya kepada Tergugat I. Oleh karenanya, pokok permohonan Para Penggugat kepada Tergugat I sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia, karena hal tersebut dituduhkan bukan kepada pihak yang tepat;
30. Kedudukan Tergugat I hanyalah sebagai kontraktor yang menerima tugas dari pemilik proyek;
31. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia
- Bahwa kedudukan Tergugat I hanyalah sebagai kontraktor yang menerima tugas dari pemilik proyek, yang mana hal tersebut ditegaskan dalam Perjanjian Pelaksanaan PPJT Pada Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:
2. “Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung:
- i. Membuat perencanaan awal dan Rencana Teknik Akhir keseluruhan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung termasuk jalan tol yang merupakan dukungan Pemerintah sepanjang 80 km (delapan puluh kilo meter) sebagaimana dimaksud dalam PPJT;
 - ii. Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung berikut sarana dan prasarannya, kecuali untuk pekerjaan pembangunan jalan tol yang merupakan dukungan Pemerintah sepanjang 80 km (delapan puluh kilo meter) sebagaimana dimaksud dalam PPJT;
 - iii. Mengadakan peralatan tol untuk keseluruhan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung;



- iv. Membiayai penyedia jasa konsultasi Pengendali Mutu Independen (PMI) sesuai dengan ketentuan PPJT Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam PPJT;
 - v. Membiayai penyedia jasa konsultasi Manajemen Konstruksi dan Independent Proof Check Engineer yang ditunjuk oleh Pihak Pertama,
- Untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan”.

32. Bahwa dengan demikian sangatlah tidak mungkin apabila Tergugat I melaksanakan tahapan pembangunan dengan spesifikasi yang menyalahi instruksi dan ketentuan dari pemberi tugas, termasuk apabila dalam hal melakukan penimbunan area perairan termasuk sungai, rawa, dan/atau anak sungai, karena hal tersebut akan menyebabkan pelanggaran Perjanjian Pelaksanaan PPJT oleh Tergugat I;
33. Bahwa selain itu, penimbunan sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, dilakukan pada lokasi trase jalan tol yang penetapannya dibuat oleh Bupati Ogan Komering Ilir pada tanggal 15 Agustus 2017 melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir nomor 462/KEP/Dispertan/2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu Agung II Tahap II Kabupaten Ogan Komering Ilir (Penetapan Lokasi);
34. Bahwa Tergugat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pembangunan Proyek PPKA, termasuk melakukan penimbunan, pada area yang didasarkan pada lokasi yang ditentukan pada Penetapan Lokasi. Sehingga terhadap segala perbuatan Tergugat I tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pada faktanya bahwa Tergugat I selama proses pembangunan Proyek telah melaksanakannya dengan penuh kehati-hatian dan ketaatan terhadap prosedur dan hukum yang berlaku;
35. Bahwa berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, adalah tidak logis dan tidak berdasar apabila Tergugat I diminta bertanggung jawab, padahal Tergugat I telah memenuhi segala

Halaman 68 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewajiban, persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan Proyek Tol PPKA. Oleh karenanya, merupakan hal yang layak bagi Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
36. Petitum Para Penggugat Mengenai Penetapan Hak Milik Atas Tanah Bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan;
37. Bahwa pada petitum Gugatan dalam poin nomor 3 (tiga), Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan *a quo* untuk menyatakan secara hukum keabsahan hak milik atas unit-unit tanah yang diklaim oleh Para Penggugat;
38. Bahwa berdasarkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Putusan tanggal 6 April 1978 No. 1341K/Sip/1974, Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas hak tersebut;
39. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, tidak terdapat sengketa mengenai hak atas tanah-tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan. Sebaliknya, pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Dengan demikian, bukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menyatakan pihak mana yang mempunyai hak milik yang sah atas tanah-tanah tersebut, karena tidak adanya sengketa;
40. Bahwa apabila Majelis Hakim menyatakan sah hak kepemilikan Para Penggugat atas tanah-tanah tersebut, putusan Pengadilan dalam Gugatan *a quo* nantinya dapat disalahgunakan oleh Para Penggugat sebagai dasar hukum yang kuat untuk mendaftarkan hak milik atas tanah-tanah tersebut pada kantor pertanahan, tanpa sepengetahuan pihak ketiga yang mungkin menjadi pemegang hak milik yang sebenarnya atas tanah-tanah tersebut;
41. Bahwa mengingat Petitum Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* bertentangan dengan prinsip dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta menimbang konsekuensi hukum serius yang dapat timbul dari putusan Pengadilan dalam Gugatan *a quo* apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini

Halaman 69 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



mengabulkan Petitum Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah, maka sangatlah wajar apabila Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

42. Kerugian Yang Didalilkan Para Penggugat Tidak Nyata Dan Tidak Pasti;

43. Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa Tergugat I menilai permasalahan ini sangat syarat dan penuh dengan kepentingan yang dimiliki oleh Para Penggugat. Apa yang kami sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia ini adalah penilaian dan pemahaman kami atas perkara ini secara utuh dan objektif agar terciptanya penegakan hukum untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian, dan bukan untuk kepentingan tertentu;

44. Bahwa Para Tergugat telah terbukti gagal untuk membuktikan adanya kerugian nyata (*actual loss*) dan tidak pasti yang seolah telah dialaminya sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan *a quo*, karena tidak ada satupun yang dapat dibuktikan oleh Para Penggugat yang nyata-nyata dibenarkan oleh fakta yuridis dan dasar hukum atas kerugian yang seolah-olah telah dialaminya tersebut akibat tindakan dari Tergugat I. Disamping itu Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya akibat nyata dari Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I;

45. Bahwa selebihnya tidak ada relevansi atau hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan kerugian yang seolah-olah dialami sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Sehingga atas kegagalan Para Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa benar-benar Para Penggugat mengalami kerugian yang nyata (*actual loss*) dan pasti yang disebabkan oleh tindakan Tergugat I, dengan demikian hal itu menyebabkan Gugatan *a quo* tidak mempunyai kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

46. Gugatan *A Quo* Merupakan Upaya Untuk Merugikan Keuangan Negara

Mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa atas tindakan Para Penggugat merupakan upaya untuk

Halaman 70 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



merugikan keuangan negara karena Tergugat I terbukti telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk membangun Jalan Tol PPKA berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya Para Penggugat dalam hal ini malah menyampaikan bahwa tindakan Tergugat I mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebagaimana yang Para Penggugat dalilkan dalam Gugatan. Atas tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut secara tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk merugikan keuangan negara serta menghambat penyelesaian Proyek Jalan Tol PPKA yang merupakan Proyek Strategis Nasional dan perlu Tergugat I sampaikan bahwa Para Penggugat haruslah lebih berhati-hati dalam hal ini.

47. Permohonan Sita Jaminan Dan Putusan Serta Merta Yang Dimohonkan Oleh Para Penggugat Tidak Dapat Dibenarkan Oleh Hukum

- a. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya sebagaimana dalam poin 37, tentang sita jaminan. Karena nilai dan objek sengketa, serta permintaan Para Penggugat dalam Gugatan *a-quo* tidak jelas, tidak ada relevansi isi gugatan dengan penyitaan, dan tidak dapat dibuktikan, Para Penggugat tidak dibenarkan mendasarkan kekhawatiran dan persangkaan secara pribadi saja, sehingga permintaan sita jaminan tersebut tidak patut dan layak untuk ditolak. Sebab disamping alasan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv, secara bijaksana Majelis Hakim Yang Mulia sepatutnya mempertimbangkan secara hati-hati disertai dasar alasan yang kuat serta didukung pula oleh fakta-fakta yang mendasar mengenai relevansi dan urgensi dari penyitaan tersebut. Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya mampu melihat bahwa permintaan sita jaminan tersebut haruslah ditolak karena akan menimbulkan kerugian keuangan negara;
- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya sebagaimana dalam poin 39, tentang putusan serta merta. Karena tidak jelas, tidak

Halaman 71 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



memenuhi syarat dan tidak terbukti mengenai adanya alasan-alasan yang sangat mendesak. Disamping alasan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta. Selain itu, dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Hal itu juga dikuatkan dimana permohonan putusan serta merta Penggugat haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 180 HIR;

- c. Bahwa kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan dan putusan serta merta dalam Gugatan *a quo*. Apa yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan tersebut tidak patut dan sangat layak untuk ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya mampu menilai dan melihat bahwa permohonan tersebut haruslah ditolak karena akan menimbulkan kerugian keuangan negara;

Bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan di dalam perkara ini yang pada dasarnya Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat menjadi tidak beralasan, tidak berdasarkan fakta yuridis, tidak mempunyai dasar hukum serta tidak dapat dibenarkan, sehingga tanpa mempertimbangkan Petition dari Penggugat lebih lanjut, maka dengan demikian Gugatan Penggugat sudah semestinya ditolak untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balas terhadap Para

Halaman 72 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi.

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dan Jawaban mohon secara mutatis-mutandis termasuk dalam bagian Rekonvensi ini. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") dalam lini bisnis di Industri Konstruksi yang berperan besar dalam pembangunan negara dan dikenal memiliki reputasi sangat baik di Indonesia karena memiliki kinerja yang sangat baik dalam memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pembangunan. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha terkait pembangunan jalan tol PPKA, Penggugat Rekonvensi juga selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi sangat merusak citra dan nama baik dari Penggugat Rekonvensi sebagai perusahaan konstruksi nasional;
3. Bahwa dalil-dalil Para Tergugat Rekonvensi dalam surat Gugatan mereka yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas yang dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melawan hukum, dan hal ini jelas-jelas sangat mengganggu citra Penggugat Rekonvensi sebagai BUMN Konstruksi yang tunduk kepada seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil, dan untuk itu Para Tergugat Rekonvensi harus bertanggungjawab atas tindakan tersebut dengan cara mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi. Tindakan Para Tergugat Rekonvensi dalam melakukan gugatan ini adalah merupakan tindakan menghambat penyelesaian Proyek Tol PPKA yang mana proyek tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Proyek Negara yang diperintahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;

Halaman 73 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut berikut adalah perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
6. Bahwa kelima usur dalam Pasal 1365 tersebut di atas jelas terpenuhi dalam Gugatan Rekonvensi ini, dimana Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan berupa gugatan, perbuatan tersebut melawan hukum karena melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa telah terbukti, Para Tergugat Rekonvensi tentunya secara sadar telah membuat Gugatan *a quo* dan telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dimuka umum dan diketahui masyarakat luas, karena Gugatan *a quo* dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kayuagung, yang dapat diakses oleh siapa saja, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri;
8. Bahwa adapun kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai akibat tindakan dari Para Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar dalam melakukan gugatan konvensi *a quo* tersebut jelas mengakibatkan kerugian immateriil pada Penggugat Rekonvensi. Adapun kerugian Penggugat Rekonvensi apabila dirinci adalah sebagai berikut:
 - i. Kerugian immateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat Rekonvensi akibat Gugatan *a quo* yang menimbulkan *image negative* bagi masyarakat luas dan dunia usaha konstruksi dan telah tercemar nama baiknya, menimbulkan perasaan malu kepada orang lain, dan berkurangnya harga diri dan derajat kehormatannya, apabila diperhitungkan kerugian immateriil yang dialami Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

9. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini adalah untuk dilakukannya pembayaran akibat kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka sangat tepat apabila Para Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan nantinya, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkraacht*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi di atas, maka secara sah dan meyakinkan Gugatan *a quo* didasarkan pada hal-hal yang merusak asas-asas dalam teori-teori hukum dan sendi-sendi dalam hukum serta argumentasi hukum yang rapuh. Sehingga Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Kag berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); dan
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

DALAM Rekonvensi

Halaman 75 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menuduh dan membuat dalil-dalil tanpa dasar hukum yang jelas dan dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan merugikan Penggugat Rekonvensi secara immateriil;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan tanggung renteng ganti rugi atas kerugian immateriil dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- / hari (dua juta Rupiah perhari) secara tanggung renteng bila lalai menjalankan putusan, terhitung sejak putusan dinyatakan *inkracht*;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II semula Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Tegugat II karena unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara kumulatif menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban;
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugianBahwa dalil Para Penggugat khususnya pada angka 32, dan pada umumnya keseluruhan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar, dikarenakan Para Penggugat tidak menguraikan satu per satu unsur yang mana sehingga Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan

Halaman 76 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



melawan hukum. Tergugat II tidak melakukan pekerjaan teknis sehingga tuduhan Para Penggugat terkait penimbunan anak sungai tidak berdasar. Dalam Perkara a quo Tergugat II hanya melaksanakan penugasan Pemerintah sebagai Badan Usaha Jalan Tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, Peraturan Presiden RI Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

2. Gugatan Salah Pihak (*Error In Persona*)

Bahwa Tergugat II hanya menjalankan penugasan dari pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Presiden RI Nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, hal ini dikarenakan Tergugat II merupakan pengguna jasa, bukan sebagai kontraktor penyedia jasa sehingga apabila terjadi kerugian yang timbul akibat dari pekerjaan yang diberikan bukanlah menjadi tanggung jawab Tergugat II, Sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung Nomor: DU/TAW.1576/S.Perj.28/2017 angka 17.1 Syarat - Syarat Umum Kontrak sebagai berikut:

17.1 Pemberian Ganti Rugi

Penyedia Jasa harus memberikan ganti rugi dan melindungi Pengguna Jasa, personil pengguna jasa dan wakil mereka masing-masing, terhadap atas seluruh klaim, denda, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan ongkos administrasi) berkenaan dengan :

- a)
- b) Kerusakan atau kehilangan harta benda, barang tidak bergerak atau barang pribadi (selain dari pekerjaan), sampai sebatas bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut:



(I) Timbul dari atau dalam pelaksanaan atau disebabkan oleh desain, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan serta perbaikan cacat mutu dan

(II) Tidak disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan ataupun pelanggaran kontrak oleh pengguna jasa, personil pengguna jasa atau seseorang yang secara langsung atau tidak langsung dipekerjakan oleh mereka.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 yang menyatakan :

“seorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung-jawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah Yayasan”

Berdasarkan yurisprudensi tersebut dapat dipahami bahwa gugatan harus ditujukan kepada pihak yang tepat. Pihak yang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya tidak dapat ditarik sebagai Tergugat.

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah salah subjek bila mengikutsertakan atau ditujukan kepada Tergugat II. Adapun pihak yang melaksanakan pembangunan dan bertanggung jawab adalah bukan Tergugat II. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II adalah Salah Subjek Tergugat. Senyatanya gugatan *a quo Error in persona*.

3. Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dimana Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci apa yang telah diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam perbuatan yang mana dan kapasitas yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II. Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat merupakan opini semata yang tidak didasarkan fakta. Besar nya tuntutan kerugian yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak berdasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhitungan kerugian yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya merupakan perhitungan yang dihitung sepihak dan berkesan mengada-ada.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Halaman 78 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 yang mana dalam putusannya menyatakan :

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menurut Yahya Harahap, SH posita atau Fundamentum Petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (*feitelijk grond*), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijk en bepaalde*);

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa jelas gugatan *aquo* kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelasnya dasar dalil gugatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnyalah Gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam Eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua Dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, Kecuali yang tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat II adalah benar adanya;
3. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat Angka 1 sampai dengan angka 24 patut ditolak, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci serta kabur sebagaimana yang telah Tergugat II sampaikan pada eksepsi diatas;
4. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat Angka 25patut ditolak, karena Para Penggugat mendalilkan dalam perbaikan gugatannya pada sidang hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 yang menyampaikan “yang pembangunannya dilaksanakan oleh Tergugat II dan pelaksananya oleh Tergugat I”, In casu dalam perkara ini Tergugat II hanya menjalankan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 117 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden RI Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Presiden RI Nomor 58

Halaman 79 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

5. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita Angka 31 butir 1 sampai 12 tentang Tanam Tumbuh milik Penggugat patut dikesampingkan karena tidak disertai dengan hasil pemeriksaan dan analisis ilmiah pemeriksaan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
6. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita Angka 32, 33, 34, dan 35 Patut ditolak, karena berdasarkan kronologi yang disampaikan Tergugat I kepada Tergugat II Tanggal 3 Februari 2020 pada intinya menyatakan bahwa pada saat banjir yaitu bulan maret 2018 belum ada kegiatan pekerjaan pembangunan, dan menurut pihak yang berwenang yakni Pemerintah Kabupaten Oki menyatakan bahwa penyebab banjir adalah faktor alam yang merupakan siklus 5 Tahunan;

Adapun rincian kronologi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa pada bulan april 2018 belum ada pekerjaan timbunan tanah yang menyambungkan Proyek Pembangunan Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung (PPKA) Seksi 4 dan Proyek Pembangunan Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung (KAPB) Seksi 1A, namun Para Penggugat mengklaim terjadi banjir pada bulan maret 2018 sampai dengan mei 2018 dan dari lampiran kronologi (bukti foto) yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada 3 Februari 2020 menunjukkan belum ada pekerjaan pada saat bulan maret dan kondisi wilayah pekerjaan pada tahun 2017 memang adalah tanah rawa yang tergenang air.

- b) Pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Oki telah membahas dalam rapat koordinasi dan menghasilkan temuan sebagai berikut;

“Bahwa kondisi banjir yang terjadi pada pembangunan Proyek Tol Pematang Panggang-Kayuagung (PPKA), merupakan faktor alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta kiriman air dari hulu Sungai Komering yang merupakan siklus setiap 5 (lima) tahun dan adanya tanggul di 3 (tiga) titik Sungai Komering yang menghubungkan aliran Sungai Komering dan sungai Ogan, dimana tinggi elevasi permukaan Sungai Komering lebih tinggi dari sungai Ogan berkisar \pm 1 meter hingga 2 meter.”

Halaman 80 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang dalam Surat dari Pemerintah Kabupaten Oki Nomor : 660/184/D.LH/2018, ditujukan kepada GS PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ruas PPKA, perihal arahan dan hasil rapat koordinasi.

7. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita Angka 36 tentang tuntutan ganti rugi Para Penggugat baik materil maupun immateril adalah patut ditolak karena Para Penggugat hanya berandai-andai tentang jumlah dan nilai-nilai yang didalilkan Para Penggugat tanpa didukung bukti formal yuridis karenanya patut dikesampingkan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan bahwa “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”;
8. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita Angka 37 tentang sita jaminan layaklah dikesampingkan, bahwa berdasarkan pasal 226 ayat 2 HIR maka bagi para Penggugat ingin meminta sita jaminan harus menyebutkan secara jelas dan tegas di dalam Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat, bukan ditentukan dikemudian hari.
Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, “Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas.”
9. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita Angka 38 tentang uang paksa atau dwangsom adalah patut dikesampingkan karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur sehingga permintaan Uang Paksa (Dwangsom) berdasarkan Pasal 606 a RV tidak dapat di kabulkan;
10. Bahwa Dalil Gugatan Para Penggugat dalam posita Angka 39 dan 40 tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II patut ditolak karena pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (“RBG”), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (“Rv”), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan

Halaman 81 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4

Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Majelis Hakim Yang Mulia;

Para Penggugat yang Terhormat;

Berdasarkan uraian eksepsi dan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memtus Perkara ini. Agar berkenan memberikan Putusan Demi Hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Sita Jaminan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.741.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 82 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Sdr. Hendri Kustian, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan bahwa tanggal 29 Desember 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kag. tanggal 21 Desember 2020 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 28 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 1 Februari 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut , Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 24 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut , Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 18 Maret 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan/diserahkan melalui surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U2/293/HK.02/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di

Halaman 83 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 17 Februari 2021 sedangkan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 15 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang ditimbulk Terbanding I dan II menurut keterangan saksi-saksi adalah bagian rawa-rawa yang agak dalam yang merupakan tempat air mengalir ke sungai buntu yang selanjutnya mengalir ke sungai komering;
2. Bahwa pertimbangan hakim *Judex Factie* telah memutar balikan fakta persidangan karena Para Penggugat sebelumnya telah melakukan protes kepada Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa tidak ada kewajiban Para Penggugat mengajukan saksi ahli untuk membuktikan penimbunan dimaksud menimbulkan banjir sehingga air tidak dapat mengalir kesungai komering;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I menerima dan sangat sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat jelas, teliti serta sangat hati-hati dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang timbul dan terungkap di persidangan sedangkan Terbanding I semula Tergugat I dengan tegas menolak dalil Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandangnya;
2. Bahwa *Judex Factie* Telah Memeriksa Dan Mengadili Perkara Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 84 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan *Judex Factie* telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan cukup didasarkan pada fakta yang terbukti di Pengadilan;
4. Dalil-dalil Para Pembanding dalam Memori Banding tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, sedangkan *judex factie* didasarkan pada pertimbangan hukum berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II semula Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama menurut Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II telah sesuai dalam penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan hukumnya dengan mengedepankan asas *Audi Alteram Partem* dalam mendengarkan dan memeriksa bukti-bukti dari para pihak;
3. Bahwa Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim pada putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN. Kag telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan .
4. Bahwa putusan *a quo* telah tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, dan penerapan hukumnya telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding dalam Memori Banding adalah dalil-dalil yang keliru dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 21 Desember 2020 dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula

Halaman 85 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan sudah pula dipertimbangkan dengan tepat oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II menurut Majelis Hakim Pengadilan Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kag tanggal 12 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan ditolak sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari RBG dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kag. tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami : ROBERT SIAHAAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H., dan TEGUH HARIANTO,S.H.,M.Hum., masing-masing

Halaman 86 dari 87 Hal. Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu WARTONO.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. KUSNAWI MUKHLIS, S.H., M.H.,

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.,

2. TEGUH HARIANTO, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO, S.H.,

Biaya – biaya

- Materai Putusan	Rp. 10.000,00.
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00.
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00.

JUMLAH

Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)